



**PUTUSAN
Nomor 4/PHPU.D-IX/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Fahuwusa Laia, SH, MH;**
Alamat : Jalan Pancasila Nomor 1, Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
2. Nama : **Rahmat Alyakin Dakhi, S.KM, M.Kes;**
Alamat : Jalan Baloho Indah Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2 **yang telah dicoret/dibatalkan** oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2011, memberi kuasa kepada kepada **Irwanta Rasmadan, S.H., dan Amar Hanafi, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor **Garuda Lawfirm**, yang berkedudukan di Jalan Laksana Nomor 68 Medan, baik sendiri sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan**, berkedudukan di Jalan Saonigebo Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2011, memberi kuasa kepada 1) **Fadillah Hutri Lubis, S.H.**, 2) **Sedarita Ginting, S.H.**, 3) **Nur Alamsyah, S.H., M.H.**, dan 4) **Irwansyah Putra, S.H., MBA.**, 5) **Nazrul Ichsan Nasution, S.H.**, 6) **M. Rangga Budiantara, S.H.**, Advokat pada *Law Office FADILLAH HUTRI LUBIS & Partners*, berkantor di Jalan Bakti Gaperta Ujung Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan - Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Idealisman Dakhi**;
 Alamat : Jalan Saonigehe KM. 1 Teluk Dalam, Nias Selatan;
2. Nama : **Hukuasa Ndruru**
 Alamat : Jalan Saonigehe KM. 1 Teluk Dalam, Nias Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2011, memberi kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, S.H.**, **Sedarita Ginting, S.H.**, **Nur Alamsyah, S.H., M.H.**, **Nazrul Ichsan Nasution, S.H.**, **M. Rangga Budiantara, S.H.**, Advokat pada *Law Office FADILLAH HUTRI LUBIS & Partners*, berkantor di Jalan Bakti Gaperta Ujung Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan - Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 4/PHPU.D-IX/2011, tanggal 17 Januari 2011, menguraikan sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan legal standing Pemohon

1. Bahwa Pemohon semula adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2 sebagaimana telah dinyatakan dalam:
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 (Bukti **P. 1**)
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010. (Bukti **P. 2**)
2. Bahwa adapun nama nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:
 - Pasangan Calon atas nama Drs. Temazisokhi Halawa dan Pdt. Foluaha Bidaya, M. Div dengan Nomor Urut 1.
 - Pasangan Calon atas nama Fahuwusa Laia, SH.MH dan Rahmat Alyakin Dakhi, S.KM,M.Kes dengan Nomor Urut 2.
 - Pasangan Calon atas nama Idealisman Dachi dan Hukuasa Ndruru dengan Nomor Urut 3.

- Pasangan Calon atas nama Drs. Fauduasa Hulu dan Ir. Alfred Laia dengan Nomor Urut 4.
 - Pasangan Calon atas nama Sobambowo Buulolo, SH dan To'olo Bago dengan Nomor Urut 5
 - Pasangan Calon atas nama Daniel Duha, SH dan Kamarudin Laia, SE dengan Nomor Urut 6.
3. Bahwa walaupun Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 2, akan tetapi secara sewenang wenang Termohon telah membatalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 sebagaimana dimaksud di atas sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 (Bukti **P.3**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 (Bukti **P. 4**);
4. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 14 September 2010 dimaksud diatas telah bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Termohon;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah menegaskan bahwasanya salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
6. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menegaskan *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
7. Bahwa walaupun kewenangan dari Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum akan tetapi mengingat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penjaga konstitusi sudah seharusnya juga mempunyai kewenangan yang lebih substantif untuk menjaga pemilihan umum sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil *khususnya dalam hal pencoretan/pembatalan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya akan tetapi dibatalkan kembali secara sewenang wenang oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang kemudian mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini;*
8. Bahwa mekanisme pencoretan maupun pembatalan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah fenomena yang kian marak untuk menjegal peserta Pemilu yang dilakukan lawan politik secara tidak fair dengan memanfaatkan Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan maksud untuk menyingkirkan lawan lawan politiknya. Masuknya kepentingan politik yang disusupkan melalui anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah menyebabkan tindakan pencoretan maupun pembatalan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi sangat lazim dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah;

9. Bahwa mengingat peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 22E UUD 1945, selanjutnya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilu pada pertemuan tanggal 26 November 2010 telah menyepakati tentang "*legal standing*" Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dicoret/dibatalkan keikutsertaannya dalam Pemilukada untuk mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi (Bukti **P.5**) dan dihubungkan pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (Bukti **P. 6**).
10. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian sebagaimana di atas telah cukup membuktikan bahwasanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

B. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyebutkan "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
12. Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon telah menetapkan hasil perhitungan suara di Kabupaten Nias Selatan pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2011 sedangkan perkara permohonan keberatan ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan dari Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan berhubung oleh karena hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 dan hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 bukan merupakan hari kerja ;
13. Bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sehingga oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan *a quo* ;

C. Pokok Pokok alasan Permohonan

14. Bahwa semula Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun

- 2010 dengan Nomor Urut 2 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 (Bukti **P.1**) *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 14 September 2010 (Bukti **P. 2**);
15. Bahwa walaupun Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 2, akan tetapi secara sewenang wenang Termohon telah membatalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 (Bukti **P.3**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 (Bukti **P. 4**).
 16. Bahwa adapun yang dijadikan Termohon sebagai alasan untuk membatalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah dengan alasan Pemohon (Fahuwusa Laia, SH, MH) dinyatakan tidak memenuhi syarat pendidikan karena setelah dilakukan verifikasi tambahan tanggal 6 September 2010 (Bukti **P.7**) tidak ditemukan nama Pemohon (Fahuwusa Laia, SH, MH) dalam dokumen buku induk SMP dan SMA sekolah BNKP Gunungsitoli;
 17. Bahwa hasil verifikasi tambahan tersebut secara yuridis tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan Pemohon (Fahuwusa Laia, SH, MH) terdaftar atau tidak terdaftar sebagai siswa di SMP dan SMA Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli sehubungan oleh karena buku induk SMP dan SMA dimaksud tidak utuh lagi dan sebagian terkoyak serta terdapat halaman yang disalin kembali. Bahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sendiri yang notabene adalah lulusan SMA Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli juga tidak terdaftar dalam buku induk siswa;
 18. Bahwa didalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah mensyaratkan bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah minimal

berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dengan melampirkan fotocopy ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang;

19. Bahwa berkas pendidikan Pemohon (Fahuwusa Laia, SH, MH) guna memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yaitu antara lain:
 - Surat Keterangan No. 108/SMP/BNKP-GST/KP/2005 tanggal 9 April 2005 tentang Surat keterangan Pengganti Ijazah/STTB SMP (Bukti **P. 8**)
 - Surat Keterangan No. 114/SMA-BNKP/S.6/2005 tanggal 9 April 2005 yang tentang Surat keterangan Pengganti Ijazah/STTB SMA (Bukti **P. 9**)telah diserahkan Pemohon kepada Tim Penerima Berkas yang diketahui oleh Ketua Pokja sesuai dengan Tanda Terima Berkas tanggal 12 Agustus 2010 yang dapat dilihat pada angka 26 dengan uraian *fotocopy* Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon dan telah diceklis sebagai pertanda berkas dimaksud telah lengkap dan sempurna (Bukti **P.10**) serta telah pula diverifikasi/klarifikasi oleh Termohon pada tanggal 16 s.d tanggal 23 Agustus 2010 dan tanggal 31 Agustus s.d tanggal 6 September 2010 serta Rapat Pleno pada tanggal 13 September 2010 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 pada bahagian memperhatikan angka 1 dan angka 2 (Bukti **P.1**);
20. Bahwa selanjutnya Termohon telah pula memberitahukan kepada Pemohon bahwasanya kelengkapan administrasi termasuk Surat keterangan Pengganti Ijazah/STTB SMP dan SMA atas nama Pemohon (Fahuwusa Laia, SH, MH) telah lengkap dan sempurna sebagaimana diuraikan dalam surat Termohon yang ditujukan kepada Pemohon yang tembusannya disampaikan juga kepada KPU RI di Jakarta sesuai dengan surat Nomor 709/KPU-Kab-002.434832/IX/2010 tanggal 11 September 2010 (Bukti **P.11**).
21. Bahwa tindakan Termohon yang kemudian membatalkan Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan sebelumnya telah membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki integritas, profesionalitas dan akuntabilitas yang

merupakan asas yang terkandung dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Ppasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu juncto Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Tindakan Termohon dimaksud dapat menjadi preseden buruk dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

22. Bahwa didalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 telah menegaskan “*Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon disemua jenjang pendidikan setelah dilakuan penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pengawas Pemilu dan Kepolisian sampai dengan terbitnya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”;
23. Bahwa sampai dengan permohonan dalam perkara *a quo* diajukan, tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan tentang ketidakbenaran Surat keterangan Pengganti Ijazah/STTB SMP dan SMA atas nama Pemohon (Fahuwusa Laia, SH, MH). Walaupun Surat keterangan Pengganti Ijazah/STTB SMA dimaksud telah dicabut kembali oleh Kepada Sekolah SMP dan SMA BNKP Gunungsitoli akan tetapi proses pencabutan/pembatalan dimaksud tidak memenuhi mekanisme yang berlaku sesuai dengan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor 421/2122.A-TU/2010 tanggal 30 Agustus 2010 (Bukti **T.12**) dan surat Nomor 421/2131-TU/2010 tanggal 30 Agustus 2010 (Bukti **T.13**);
24. Bahwa berdasarkan Notulen Rapat yang dilakukan Termohon pada tanggal 11 September 2010 perihal Rapat Pleno Tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode 2011 – 2016 telah mengambil kesimpulan bahwa Pemohon (Fahuwusa Laia, SH, MH) telah memenuhi syarat pendidikan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan (Bbukti **P.14**).
25. Bahwa rapat pleno dimaksud menggunakan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak (*voting*) sehubungan atas sikap Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan yang meragukan keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMP dan SMA atas

nama Pemohon (Fahuwusa Laia, SH, MH). Selanjutnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan didalam rapat pleno menyatakan bahwasanya Pemohon (Fahuwusa Laia, SH, MH) dapat menjadi calon Kepala Daerah apabila Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMP dan SMA telah mendapat putusan dari pihak yang berwenang;

26. Bahwa Surat Keterangan Nomor 108/SMP/BNKP-GST/KP/2005 tanggal 9 April 2005 tentang Surat keterangan Pengganti Ijazah/STTB SMP dan Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005 tanggal 9 April 2005 yang tentang Surat keterangan Pengganti Ijazah/STTB SMA atas nama Pemohon (Fahuwusa Laia, SH, MH) diterbitkan sehubungan karena asli Ijazah/STTB dimaksud telah terbakar pada tanggal 2 Mei 1974 sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 11 Juni 1977 (Bukti **P.15**).
27. Bahwa Surat Keterangan Nomor 108/SMP/BNKP-GST/KP/2005 tanggal 9 April 2005 tentang Surat Kketerangan Pengganti Ijazah/STTB SMP dan Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005 tanggal 9 April 2005 yang tentang Surat keterangan Pengganti Ijazah/STTB SMA atas nama Pemohon (Fahuwusa Laia, SH, MH) telah dibenarkan keabsahannya oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 421/2158-TU/2010 tanggal 27 Agustus 2010 (Bukti **P.16**).
28. Bahwa Surat Keterangan Nomor 108/SMP/BNKP-GST/KP/2005 tanggal 9 April 2005 tentang Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB SMP dan Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005 tanggal 9 April 2005 yang tentang Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB SMA atas nama Pemohon (Fahuwusa Laia, SH, MH) sebagaimana diatas, telah pula diuji keabsahannya oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam register perkara Nomor 42/PDT.P/2010/PN-GS dan telah ditetapkan pada tanggal 30 November 2010 (Bukti **P.17**), yang amarnya antara lain:

Menyatakan sah dan berharga :

- Surat Keterangan Nomor 108/SMP/BNKP-GST/KP/2005 tanggal 9 April 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli
- Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005 tanggal 9 April 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMA Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli

29. Bahwa walaupun Surat Keterangan Nomor 108/SMP/BNKP-GST/KP/2005 tanggal 9 April 2005 tentang Surat keterangan Pengganti Ijazah/STTB SMP dan Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005 tanggal 9 April 2005 yang tentang Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB SMA atas nama Pemohon (Fahuwusa Laia, SH, MH) telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias maupun Pengadilan Negeri Gunungsitoli, akan tetapi Termohon tetap membatalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan.
30. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi perlu Pemohon sampaikan juga bahwasanya Pemohon (Fahuwusa Laia, SH, MH) sebelumnya adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Kejaksaan Agung RI yang diangkat pada tahun 1977 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor KET-01/C.4/Cp.1/07/2010 tanggal 8 Juni 2010 (Bukti **P.18**). Pemohon (Fahuwusa Laia, SH, MH) telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1977 sesuai dengan ijazah Nomor 1016/FH/1977 tanggal 25 Pebruari 1977 (Bukti **P.19**) dan Surat Keterangan Nomor 2031/H5.2.1/LLS/2010 tanggal 28 Agustus 2010 (Bukti **P.20**). Pemohon (Fahuwusa Laia, SH, MH) juga telah menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM pada tahun 2004 sesuai dengan Ijazah Nomor 1445/IBLAM-S2/2004 tanggal 25 September 2004 (Bukti **P. 21**).
31. Bahwa perlu Pemohon sampaikan bahwasanya tindakan Termohon yang membatalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 adalah diterbitkan Termohon berdasarkan Rapat Pleno sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Nomor : 801/BA/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 (Bukti **P. 22**).
32. Bahwa Rapat Pleno maupun Berita Acara sebagaimana dimaksud diatas hanya dihadiri dan ditandatangani oleh 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum telah mensyaratkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten adalah sebanyak 5 (lima) orang;

33. Bahwa terjadinya perubahan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan yang semula berjumlah 5 (lima) kemudian menjadi 4 (empat) adalah dikarenakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah memberhentikan 4 (empat) anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan kecuali Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dan kemudian mengangkat 3 (tiga) anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 2603/Kpts/KPU-Prov-002/2010 tanggal 21 September 2010 (Bukti **P. 23**).
34. bahwa pemberhentian ke-4 (empat) anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara adalah sehubungan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan Umum khususnya dalam hal penandatanganan hasil rapat pleno penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan;
35. Bahwa dalam rapat pleno yang dilakukan pada tanggal 11 September 2010 khususnya dalam hal penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan menggunakan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak (*voting*) sehubungan atas adanya perbedaan pendapat antara keempat anggota Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
36. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu telah menegaskan yang pada pokoknya bahwa dalam hal tidak tercapai persetujuan dalam pengambilan keputusan, maka keputusan rapat pleno diambil berdasarkan suara terbanyak;
37. Bahwa dengan demikian Rapat Pleno yang dilakukan pada tanggal 11 September 2010 perihal Rapat Pleno Tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode 2011 – 2016 yang menetapkan bahwasanya Pemohon (Fahuwusa Laia, SH, MH) telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan (Bukti **P.14**) telah memenuhi mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu sehingga tidak dapat dianulir begitu saja secara sepihak oleh Termohon ataupun Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

38. Bahwa selain daripada itu perlu juga Pemohon sampaikan bahwasanya sehubungan atas tindakan Termohon yang membatalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 telah diajukan gugatan pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang terdaftar dalam register perkara Nomor 81/G/2010/PTUN-Mdn dan telah diputuskan pada tanggal 15 November 2010 (Bukti **P. 24**) yang amarnya antara lain

- *Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 ;*
- *Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010;*
- *Memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Para Penggugat sebagai peserta calon Pemilukada Kabupaten Nias Selatan periode 2011 – 2016 ;*

39. Bahwa sebelum memutuskan perkara dimaksud diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menerbitkan Penetapan Nomor 81/G/2010/PTUN-Mdn tanggal 21 Oktober 2010 (Bukti **P.25**), yang amarnya antara lain:

- Memerintahkan kepada Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan) serta pihak manapun juga untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Surat Keputusan Tergugat, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 selama proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan hingga sengketa ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain dari Hakim yang menyatakan sebaliknya;
40. Bahwa walaupun Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menerbitkan penetapan penundaan pelaksanaan dan tindak lanjut dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 khususnya menyangkut pembatalan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan, namun Termohon tetap melaksanakan pemungutan suara yang semula dijadwalkan pada tanggal 2 Desember 2010 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/08/KEP/KPU-NS/2010 tanggal 12 April 2010 (Bukti **P.26**) yang kemudian dirubah menjadi tanggal 29 Desember 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 22 November 2010 (Bukti **P.27**) tanpa mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan;
41. Bahwa seharusnya Termohon selaku lembaga penyelenggara Pemilu di Kabupaten Nias Selatan menunda tahapan pelaksanaan Pemilukada guna memberi teladan dalam ketaatan pada hukum yang berlaku dan terlebih itu dalam rangka Negara hukum dan tegaknya demokrasi diperlukan sikap konsisten aparaturnya terhadap kepatuhan hukum;
42. Bahwa berdasarkan surat dari Ketua Devisi Logistik/Ketua Pokja Pendistribusian Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan

Nomor 1188/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 15 Desember 2010 (Bukti **P. 28**) yang ditujukan antara lain kepada Menteri Dalam Negeri dan KPU RI yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, pada pokoknya menyatakan bahwa Ketua Devisi Logistik/Ketua Pokja Pendistribusian Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan yang juga adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tidak bertanggung jawab atas pemungutan suara yang dijadwalkan pada tanggal 29 Desember 2010 karena proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengakibatkan timbulnya pelanggaran hukum dan pelanggaran Peraturan KPU ;

43. Bahwa tindakan Termohon yang memaksakan pemungutan suara yang dijadwalkan pada tanggal 29 Desember 2010 jelas adalah tindakan yang sewenang wenang mengingat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Logistik sedang dalam proses evaluasi Dokumen Penawaran maupun penerimaan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang sesuai dengan surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 35/PAN-PBJ/KPU-NS?XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 (Bukti **P.29**). Selain itu berdasarkan hasil telaahan staf yang disampaikan Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 925/Ses-Kab-002.434832/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan pada pokoknya menyarankan agar seluruh kegiatan Panitia Pengelola Barang/Jasa Logistik ditunda/ditangguhkan pelaksanaannya dengan mempertimbangkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/PEN/2010/PTUN/Mdn tanggal 21 Oktober 2010;
44. Bahwa penetapan hari pemungutan suara yang dijadwalkan Termohon pada tanggal 29 Desember 2010 ternyata belum memenuhi mekanisme ketentuan Pasal 149 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 yang menyebutkan “*Penundaan seluruh atau sebagian tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota atas usul KPUD Kabupaten/Kota melalui Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota*” sebagaimana dimaksud dalam surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 270/3739/OTDA tanggal 9 Desember 2010 (Bukti **P.30**), surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor

131/12769 tanggal 9 Desember 2010 (Bukti **P.31**), surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/219/DPRD-NS/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 (Bukti **P. 32**), serta Nota Dinas Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1185/Seskab.002.434832/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 (Bukti **P.33**)

45. Bahwa berdasarkan surat Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Nias Selatan yang ditujukan kepada Termohon sesuai dengan surat Nomor 116/PanwasluKada/NS/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 (Bukti **P.34**) ternyata penyampaian Visi/Misi Jadwal dan Program Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum terlaksana di DPRD Kabupaten Nias Selatan;
46. Bahwa selain itu pelaksanaan pengadaan logistik Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan belum terlaksana sesuai jadwal sesuai dengan surat Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Nias Selatan yang ditujukan kepada Termohon sesuai dengan surat Nomor 117/PanwasluKada/NS/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 (Bukti **P.35**).
47. Bahwa walaupun penyampaian Visi/Misi Jadwal dan Program Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pengadaan logistik belum terlaksana ditambah pula dengan penetapan hari pemungutan suara yang dijadwalkan Termohon pada tanggal 29 Desember 2010 yang juga belum memenuhi mekanisme ketentuan Pasal 149 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 sebagaimana dimaksud diatas, akan tetapi Termohon tetap memaksakan jadwal pemungutan suara dan siap bertanggung jawab terhadap pergeseran/perubahan jadwal dimaksud sesuai dengan surat Nomor 1208/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 15 Desember 2010 (Bukti **P.36**) sehingga hal tersebut cukup membuktikan bahwa Termohon telah bertindak secara sewenang wenang dan melanggar norma konstitusi maupun demokrasi dan tindakan Termohon tersebut telah menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk ikut menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010;
48. Bahwa pelaksanaan pengadaan logistik antara lain pencetakan gambar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan Termohon sebanyak 5 (lima) pasangan calon minus Pemohon ternyata tidak dilakukan melalui rapat pleno sesuai dengan surat

Ketua Divisi Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1085/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 24 November 2010 (Bukti **P. 37**).

49. Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan hari pemungutan suara yang kemudian telah terlaksana pada tanggal 29 Desember 2010 ternyata juga adalah masih prematur sehubungan oleh karena tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum ditetapkan Termohon pada tanggal 22 November 2010 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, sedangkan persetujuan penundaan Pemilukada dari Menteri Dalam Negeri baru diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1075 Tahun 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara (Bukti **P. 38**)
50. Bahwa patut diduga terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1075 Tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010 tersebut (bukti **P.38**) dilatarbelakangi oleh kekuatan yang luar biasa dengan maksud untuk menghilangkan hak konstitusional Pemohon menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Nias Selatan. Sebab usulan penundaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sebelumnya telah dinyatakan tidak memiliki landasan yuridis sesuai dengan surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 270/3739/OTDA tanggal 9 Desember 2010 (Bukti **P. 30**).
51. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwasanya tindakan Termohon dalam menyelenggarakan pemilukada Kabupaten Nias Selatan tidak memiliki landasan yuridis formal serta telah mengabaikan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2010/PTUN-Mdn tanggal 21 Oktober 2010 maupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2010/PTUN-Mdn tanggal 15 November 2010 karena tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor Urut 2 sehingga oleh karenanya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan Termohon pada tanggal 29 Desember 2010 adalah tidak sah dan cacat hukum;

52. Bahwa tindakan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sampai dengan Penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sejak semula dilakukan dengan kecurangan yang terstruktur dan sistematis yang diawali dengan tidak diikutkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan yang telah ditetapkan dengan Nomor Urut 2 sampai dengan beredarnya Surat Suara dimana gambar Pasangan Calon berbeda dengan gambar Pasangan Calon yang ditetapkan dalam Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 (Bukti **P. 39** dan Bukti **P. 40**).
53. Bahwa oleh karena Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan Termohon pada tanggal 29 Desember 2010 adalah tidak sah dan cacat hukum, maka Keputusan Termohon Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 tanggal 7 Januari 2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 (Bukti **P. 41**) serta keputusan lainnya yang bersandarkan kepada penetapan hasil penghitungan perolehan suara dimaksud adalah tidak sah dan batal demi hukum;
54. Bahwa dengan demikian oleh karena Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan Termohon pada tanggal 29 Desember 2010 adalah tidak sah dan cacat hukum yang mengakibatkan penghitungan perolehan suara maupun penetapan pemenang juga tidak sah, maka Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan kiranya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemilihan ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, dengan mengikutsertakan Pemohon (Fahuwusa Laia, SH,MH dan Rahmat Alyakin Dakhi, S.KM,M.Kes) sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor Urut 2 dan selanjutnya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pemilihan ulang dimaksud;

55. Bahwa guna menghindari timbulnya kerugian negara yang cukup besar akibat penyalahgunaan anggaran yang tidak tepat sasaran terlebih penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Nias Selatan tidak memiliki landasan yuridis formal serta mengacu kepada ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka Pemohon sangat mengharapkan kepada Mahkamah Konstitusi sebelum memeriksa dan mengadili pokok permohonan agar berkenan kiranya terlebih dahulu menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada Termohon untuk menunda tindak lanjut dari pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sampai adanya putusan dalam perkara *a quo*;
56. Bahwa Pemohon mengajukan upaya permohonan dalam perkara *a quo* kepada Mahkamah konstitusi adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan.

D. Petitum (hal-hal yang dimohonkan)

Berdasarkan uraian sebagaimana yang disampaikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya
- Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010

- Menyatakan secara hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan Termohon pada tanggal 29 Desember 2010 adalah tidak sah dan cacat hukum;
- Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 maupun keputusan lainnya yang bersandarkan kepada penetapan hasil penghitungan perolehan suara dimaksud;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan pemilihan ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, dengan mengikutsertakan Pemohon (Fahuwusa Laia, SH,MH dan Rahmat Alyakin Dakhi, S.KM,M.Kes) sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor Urut 2.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pemilihan ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan kewenangan yang ada padany ;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-47, sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.....Bukti **P-1**
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010..... Bukti **P-2**
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010..... Bukti **P. 3**
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 Bukti **.P. 4**
5. Klipping Koran Harian Sinar Indonesia Baru, tanggal 1 Desember 2010 dengan judul berita Calon Peserta Pilkada dapat berpekar di MK Bukti **P. 5**
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010Bukti **P. 6**
7. Berita Acara Hasil Virifikasi Tambahan tanggal 6 September 2010.....Bukti **P. 7**

8. Surat Keterangan Nomor 108/SMP/BNKP-GST/KP/2005 tanggal 9 April 2005..... Bukti **P. 8**
9. Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005 tanggal 9 April 2005..... Bukti **P. 9**
10. Tanda Terima Berkas tanggal 12 Agustus 2010 Bukti **P.10**
11. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 709/KPU-Kab-002.434832/IX/2010 tanggal 11 September 2010Bukti **P. 11**
12. Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor 421/2122.A-TU/2010 tanggal 30 Agustus 2010..... Bukti **P. 12**
13. Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor 421/2131-TU/2010 tanggal 30 Agustus 2010..... Bukti **P. 13**
14. Notulen Rapat tanggal 11 September 2010Bukti **P. 14**
15. Surat Keterangan tanggal 11 Juni 1977.....Bukti **P. 15**
16. Surat Keterangan No.421/2158-TU/2010 tanggal 27 Agustus 2010 ..Bukti **P. 16**
17. Penetapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 42/PDT.P/2010/PN-GS tanggal 30 November 2010Bukti **P. 17**
18. Surat Keterangan Nomor KET-01/C.4/Cp.1/07/2010 tanggal 8 Juni 2010 Bukti **P. 18**
19. Ijazah No. 1016/FH/1977 tanggal 25 Pebruari 1977 Bukti **P. 19**
20. Surat Keterangan Nomor 2031/H5.2.1/LLS/2010 tanggal 28 Agustus 2010Bukti **P. 20**
21. Ijazah Nomor 1445/IBLAM-S2/2004 tanggal 25 September 2004 Bukti **P. 21**
22. Berita Acara Nomor 801/BA/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 menerangkan tentang Pembatalan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor Urut 2Bukti **P. 22**
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 2603/Kpts/KPU-Prov-002/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.....Bukti **P. 23**
24. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2010/PTUN-Mdn tanggal 15 November 2010.....Bukti **P. 24**
25. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/PEN/2010/PTUN/Mdn tanggal 21 Oktober 2010.....Bukti **P. 25**

26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/08/KEP/KPU-NS/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/937/KEP/KPU-NS/2009 tentang tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan.....Bukti **P. 26**
27. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 22 November 2010 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/937/KEP/KPU-NS/2009 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan.....Bukti **P. 27**
28. Surat Ketua Devisi Logistik/Ketua Pokja Pendistribusian Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1188/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 15 Desember 2010..... Bukti **P. 28**
29. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 35/PAN-PBJ/KPU-NS/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010..Bukti **P. 29**
30. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 270/3739/OTDA tanggal 9 Desember 2010..... Bukti **P. 30**
31. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 131/12769 tanggal 9 Desember 2010 Bukti **P. 31**
32. Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan No.270/219/DPRD-NS/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010..... Bukti **P. 32**
33. Nota Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1185/Seskab.002.434832/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010Bukti **P. 33**
34. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 116/PanwasluKada/NS/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010.....Bukti **P. 34**
35. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 117/PanwasluKada/NS/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010.....Bukti **P. 35**
36. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1208/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 15 Desember 2010.....Bukti **P. 36**

37. Surat Ketua Divisi Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1085/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 24 November 2010.....Bukti **P.37**
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1075 Tahun 2010 Tentang penundaan Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan tanggal 23 Desember 2010..... Bukti **P. 38**
39. Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010..... Bukti **P. 39**
40. Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010..... Bukti **P. 40**
41. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010..... Bukti **P. 41**
42. Putusan PTUN Medan Nomor 82/G/2010/PTUN-MDN tanggal 27 Desember 2010..... Bukti **P-42**
43. Makalah Prof. Maidin Gultom, "Hak Politik Warga Negara".....Bukti **P-43**
44. Surat Pernyataan Anotona Harefa tanggal 21 Juli 2010 Bukti **P-44**
45. Surat Pernyataan Revell Aluizaro Zebua tanggal 15 Oktober 2010.....Bukti **P-45**
46. Surat Pernyataan Faoziduhu Buulolo tanggal 5 Agustus 2010 Bukti **P-46**
47. Surat Pernyataan Atofona Telaumbanua tanggal 9 Oktober 2010Bukti **P-47**

Selain itu, Pemohon mengajukan satu ahli dan empat saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Januari 2011 dan tanggal 27 Januari 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. Maidin Gultom

- Bahwa proses penetapan pasangan calon oleh KPU adalah bersifat final dan mengikat;
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 61 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Saksi Hasaziduhu Moho

- Saksi adalah mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan

- Bahwa saksi pernah melakukan verifikasi sebanyak 2 kali terhadap Pemohon perkara Nomor 4 yaitu pada tanggal 31 Agustus 2011 dan 6 September 2010
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, ada empat orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan yang melakukan verifikasi;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2011, menurut saksi buku induk yang ada tidak pernah dilakukan penyalinan ulang;
- Bahwa menurut saksi pada saat pembuatan surat keterangan, mantan Kepala Sekolah SMP dan SMA tersebut, berada dalam tekanan;
- Bahwa menurut saksi syarat pendidikan Pemohon Nomor 4 telah memenuhi syarat.

3. Saksi Laka Dodo Laia

- Bahwa saksi membenarkan keterangan Sdr. Hasaziduhu Moho;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Hasaziduhu Moho;

4. Saksi Revell Aluizaro Zebua

- Saksi adalah Guru di SMA BNKP pada Tahun 1961 sampai dengan 1964;
- Bahwa saksi telah mengenali Pemohon Nomor 4 sejak kelas 1 pada Tahun 1961 meskipun pada Tahun 1964 saksi dipindah tugaskan;
- Bahwa pada Tahun 1965, saksi pernah bertemu dengan Pemohon Nomor 4 pada sebuah acara pernikahan;
- Bahwa pada saat menjadi guru, saksi mengajar mata pelajaran ilmu bumi alam dan ilmu falak;
- Bahwa saksi telah mengetahui Pemohon Nomor 4 memang sekolah di SMA BNKP;

5. Saksi Anotona Harefa

- Bahwa saksi adalah alumni SMA BNKP dan lulus pada Tahun 1965;
- Bahwa saksi masuk sekolah di SMA BNKP pada Tahun 1962-1963;
- Bahwa saksi memang teman sekelas dengan Pemohon Nomor 4 di SMA tersebut hingga tamat;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Revell Aluizaro Zebua;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku induk.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 20 Januari 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Register Nomor 4/PHPU.D-IX/2011 dan Nomor 6/PHPU.D-IX/2011

- Bahwa di dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008, ditegaskan sebagai berikut:
 Pasal 1 angka 9 : *“Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada”*.
 Pasal 1 angka 7 : *“Pasangan calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”*.
 Pasal 3 ayat (1) huruf a : *“Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah :*
 - a. *Pasangan calon Sebagai Pemohon*
 - b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon”*
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Pemohon *a quo* tidak terdaftar /tidak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
- Bahwa dalil Pemohon Register Nomor 4/PHPU.D-IX/2011) pada halaman (5) angka (9) tentang adanya “kesepakatan” antara Mahkamah Konstitusi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap *Legal Standing* pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dicoret/ dibatalkan keikutsertaannya dalam Pemilukada untuk mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) di dalam perkara

a quo, sebab hingga saat ini Mahkamah Konstitusi belum merevisi PMK Nomor 15 Tahun 2008 sebagai dasar/pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).

- Bahwa demikian juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196 - 197 - 198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (*vide* dalil Pemohon Register Nomor 4/PHPU.D-IX/2011 halaman 5 angka 9 dan dalil Pemohon Register Nomor 6/PHPU.D-IX/2011 halaman 3 angka 2.6) hanyalah bersifat kasuistis dan tidak dapat digeneralisasikan termasuk terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon di dalam perkara *a quo*.
- Bahwa dengan tetap mengacu dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008, Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai pemohon di dalam perkara *a quo* sehingga cukup beralasan pula menurut hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*).

2. Tentang Objek Permohonan Para Pemohon

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*".
- Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008, menyebutkan :
- "Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :*
1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
 2. *Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
 3. *Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*".
- Bahwa berkenaan dengan materi/dalil Permohonan *a quo*, Para Pemohon Register Nomor 4-6/PHPU.D-IX/2011 sama sekali tidak menguraikan tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga dalil Permohonan Para Pemohon *a quo* tidak signifikan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

- Bahwa demikian juga dengan *Petitum* Permohonan Para Pemohon *a quo* yang sama sekali tidak menguraikan tentang permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah juga tidak signifikan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008.
- Bahwa oleh karenanya Permohonan Para Pemohon *a quo* (Register Nomor 4-6/PHPU.D-IX/2011) memenuhi syarat formal yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga cukup beralasan pula menurut hukum untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

Terhadap Permohonan Register Nomor 4/PHPU.D-IX/2011

1. Tentang Alasan Pembatalan Pemohon Sebagai Pasangan Calon Pada PemiluKada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010
 - Bahwa benar sebelumnya Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 40 Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
 - Bahwa kemudian keberadaan Pemohon *a quo* sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dianulir dan dibatalkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, dengan alasan terdapat kekeliruan dalam penetapan tersebut (*vide* Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 801/BA/X/2010 Tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 Atas Nama FUHUSA LAIA, SH. MH / RAHMAT ALYAKIN DAKHI, SKM. M.Kes sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010) dan adanya Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Nomor 058/Panwaslu Kada/NS/IX/2010 tanggal 24 September 2010 perihal Rekomendasi Peninjauan Ulang dan Pembatalan Calon Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode 2011-2016 an. FAHUUSA LAIA, SH. MH Yang Tertuang Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010.

Pasal 10 ayat (3) huruf p UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, menegaskan bahwa : *“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :* p. *menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota”*

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* pada angka (16), yang menyatakan: *“bahwa adapun yang dijadikan Termohon sebagai alasan untuk membatalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah dengan alasan Pemohon (FAHUUSA LAIA, SH. MH) dinyatakan tidak memenuhi syarat pendidikan karena setelah dilakukan verifikasi tambahan tanggal 6 September 2010*

tidak ditemukan nama Pemohon (FAHUWUSA LAIA, SH. MH) dalam dokumen Buku Induk SMP dan SMA Sekolah BNKP Gunungsitoli”, adalah tidak benar sama sekali sebab dalil Pemohon *a quo* telah menimbulkan asumsi yang sangat keliru seolah-olah alasan pembatalan Pemohon sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 hanya terhadap hasil verifikasi tambahan tanggal 06 September 2010.

- Bahwa sebelum ditetapkannya Pemohon *a quo* sebagai pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Panwas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sendiri malah sudah dua kali menerbitkan surat rekomendasi tentang “tidak memenuhi syarat”-nya berkas syarat pendidikan Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH) yakni Surat Nomor 037/Panwaslu Kada/NS/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Nomor 038/Panwslu Kada/NS/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu dan kemudian diikuti dengan Surat Nomor 041/Panwaslukada/NS/IX/2010 tanggal 04 September 2010 perihal Rekomendasi Tidak Memenuhi Syarat Atas Nama FAHUWUSA LAIA, SH. MH Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa Termohon juga sudah melakukan verifikasi dan klarifikasi sebelum proses penetapan pasangan calon serta menemukan berbagai fakta dan dokumen, antara lain:
 - Pertama : Surat Pernyataan TOTONOFO HIA, S.pd (Kepala Sekolah SMA Swasta Kristen BNKP Tahun 2002 s.d 2008) tanggal 22 Juli 2010.
 - Kedua : Surat yang ditandatangani oleh Kepala SMA BNKP Gunungsitoli atas nama Drs. BEDALIZARO GULO Nomor : 473/SMA-BNKP/S.6/2010 tanggal 21 Agustus 2010 perihal Klarifikasi Keabsahan Ijazah an. FAHUWUSA LAIA, SH. MH
 - Ketiga : Surat yang ditandatangani oleh Kepala SMP BNKP Gunungsitoli atas nama AFOLO LASE, SPd Nomor

319/SMPS-BNKP/GS/2010 tanggal 21 Agustus 2010 perihal Klarifikasi Keabsahan Ijazah an. FAHUWUSA LAIA, SH. MH yang menerangkan bahwa berdasarkan penelitian dokumen buku induk sekolah, FAHUWUSA LAIA, SH. MH tidak pernah bersekolah dan tidak tamat dari SMP BNKP Gunungsitoli.

Keempat : Surat yang ditandatangani oleh Kepala SMA BNKP Gunungsitoli atas nama Drs. BEDALIZARO GULO Nomor 484/SMA-BNKP/S.6/2010 tertanggal 23 Agustus 2010 perihal Klarifikasi Keabsahan Ijazah an. FAHUWUSA LAIA, SH. MH yang menerangkan bahwa berdasarkan penelitian dokumen buku induk sekolah FAHUWUSA LAIA, SH. MH tidak pernah bersekolah dan tidak tamat dari SMA BNKP Gunungsitoli.

Kelima : Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala SMA BNKP Nomor 498/SMA-BNKP/GS/2010 tanggal 28 Agustus 2010 tentang Pembatalan Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005 yang dipakai oleh FAHUWUSA LAIA, SH. MH untuk pencalonan yang kedua kalinya.

- Bahwa berdasarkan verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan Panwas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan dan KPU Provinsi Sumatera Utara (*vide* Berita Acara Verifikasi tanggal 06 September 2010) ditemukan fakta hukum sebagai berikut: HASIL PENELITIAN DAN PENGAMATAN BUKU INDUK MENUNJUKKAN BAHWA NAMA FAHUWUSA LAIA, SH. MH. TIDAK TERDAPAT PADA BUKU INDUK KESISWAAN YANG ADA/TERDAPAT DI SMP DAN SMA SWASTA KRISTEN BNKP GUNUNGSITOLI.
- Bahwa disamping itu, Surat Keterangan Nomor 108/SMP/BNKP-GST/KP/2005 tanggal 09 April 2005 yang ditandatangani oleh Drs. BORODODO GULO (Kepala SMP Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli) dan Surat Keterangan Nomor 114/SMA/BNKP-GTS/S.6/2005 tanggal 09 April 2005 yang ditandatangani oleh TOTONAFU HIA, SPd (Kepala SMA Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli), secara administrasi tidak identik dengan Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah melainkan hanya merupakan surat keterangan biasa yang nilainya tidak sama dengan Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah, sebab:

- a. Tidak menggunakan Kop Surat yang resmi.
 - b. Tidak menerangkan yang bersangkutan Tamat atau Lulus, akan tetapi hanya menerangkan bahwa yang bersangkutan berasal dari SMP dan SMA Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli.
 - c. Tidak mencantumkan Nomor Induk Siswa dan Nomor Seri Ijazah jika benar yang bersangkutan pernah terdaftar sebagai siswa dan tamat/lulus dari SMP dan SMA Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli.
 - d. Fotocopy Surat Keterangan tersebut seharusnya dilegalisir oleh sekolah yang bersangkutan, sebab hingga saat ini SMP dan SMA Kristen BNKP Gunungsitoli masih ada dan masih beroperasi.
- Bahwa oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 sehingga pembatalan Pemohon *a quo* sebagai pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 tidak harus menunggu adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dalil Pemohon *a quo* pada angka 22 dan angka 23, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Pengaduan dan laporan terhadap ketidakbenaran syarat pendidikan yang diajukan oleh Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH) sudah disampaikan jauh hari sebelum ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon.
 - b. Syarat pendidikan yang diajukan oleh Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH) hanyalah merupakan surat keterangan biasa yang nilainya tidak sama dengan Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.
 - c. Oleh karena Surat Keterangan Nomor 108/SMP/BNKP-GST/KP/2005 tanggal 09 April 2005 dan Surat Keterangan Nomor 114/SMA/BNKP-

GTS/S.6/2005 tanggal 09 April 2005 hanyalah merupakan surat keterangan biasa maka pembatalannya tidak harus melalui proses pengadilan melainkan cukup hanya dengan surat keterangan atau klarifikasi dari sekolah yang bersangkutan sebagaimana Surat Keterangan Kepala SMA BNKP Nomor 498/SMA-BNKP/GS/2010 tanggal 28 Agustus 2010 tentang Pembatalan Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005 (*vide* Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008)

- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 16, 17, 20, 21, 22 dan 23 sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
2. Tentang Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan
- Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* angka 24 dan angka 25 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan yang telah menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 40 Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, adalah merupakan kesalahan dan kekeliruan dari Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan sebelumnya karena dilakukan tanpa mempertimbangkan hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap syarat pendidikan formal Termohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH) termasuk rekomendasi dari Panwas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sehingga KPU Provinsi Sumatera Utara membentuk Dewan Kehormatan dan memberhentikan 4 (empat) orang Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan (*vide* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 2601/BA/IX/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi

Sumatera Utara Terhadap Hasil Penyelidikan/Verifikasi dan Pemeriksaan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010)

- Bahwa pasca pemberhentian 4 (empat) orang Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan dan penggantian antar waktu terhadap ke-4 (empat) Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut, Termohon selanjutnya merevisi Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
- Bahwa alasan merevisi kedua Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut (Keputusan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 dan Keputusan Nomor 40 Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 14 September 2010) adalah dikarenakan adanya kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan terdahulu, sehingga Termohon berdasarkan

Diktum Kelima Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 memiliki kewenangan hukum untuk merubah kedua keputusan tersebut menjadi Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010.

Diktum Kelima Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010, berbunyi sebagai berikut : *“Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan peninjauan sebagaimana mestinya”*.

- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 24 dan 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36 dan 37 sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.
3. Tentang Terbakarnya Ijazah/STTB Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH)
- Bahwa sedangkan dalil Pemohon angka 26 hanyalah merupakan alasan yang mengada-ada, sebab berdasarkan Berita Acara Verifikasi 06 September 2010 tidak ditemukan fakta hukum tentang telah terbakarnya asli ijazah/STTB Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH), sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
4. Tentang Pengesahan Surat Keterangan Oleh Kepala Dinas Pendidikan
- Bahwa demikian juga dengan dalil Pemohon angka 27 adalah juga tidak beralasan sama sekali dan sudah seharusnya untuk tidak dipertimbangkan, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan yang menerbitkan Surat Keterangan Nomor 421/2158-TU/2010 tanggal 27 Agustus 2010 adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias sehingga tidak memiliki kewenangan secara hukum, seharusnya yang berwenang adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tempat dimana sekolah tersebut berdomisili.
 - b. SMP dan SMA Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli hingga saat ini masih beroperasi, sehingga Kepala Dinas Pendidikan tidak berwenang secara hukum untuk menerbitkan Surat Keterangan Nomor 421/2158-TU/2010 tanggal 27 Agustus 2010 guna menjelaskan keabsahan Surat Keterangan Nomor 108/SMP/BNKP-GST/KP/2005 tanggal 09 April

2005 dan Surat Keterangan Nomor 114/SMA/BNKP-GTS/S.6/2005 tanggal 09 April 2005.

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 *juncto* Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengesahan Ijazah dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah hanya bisa dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan apabila sekolah yang menerbitkan Ijazah/STTB tersebut sudah tidak beroperasi lagi atau sudah ditutup.
 - Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
5. Tentang Penetapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 42/Pdt.P/2010/PN.GS
- Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 28 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 108/SMP/BNKP-GTS/KP/2005 tanggal 9 April 2005 dan Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005 tanggal 9 April 2005 telah disahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 42/PDT.P/2010/PN-GS tanggal 30 November 2010 adalah tidak beralasan sama sekali dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, sebab:
 - a. Pembatalan Pemohon sebagai pasangan calon telah dilakukan oleh Termohon pada tanggal 04 Oktober 2010 (*vide* KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010) sedangkan Penetapan PN Gunungsitoli tanggal 30 November 2010.
 - b. Penetapan PN Gunungsitoli Nomor 42/PDT.P/2010/PN-GS tanggal 30 November 2010 diucapkan dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum sehingga bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009.

Surat Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2.U/6972/HT.01.10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 perihal Penetapan PN Gunungsitoli Nomor 42/PDT. P/2010/PN.GS, berbunyi sebagai berikut:

1. *Penetapan Nomor 42/PDT.P/2010/PN-GS tanggal 30 November 2010 telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum.*
2. *Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, keputusan yang diucapkan dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum mempunyai akibat yaitu **putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum.***

- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* angka 28 dan angka 29 sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
6. Tentang Status Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH) Dalam Jabatan Negeri (Pegawai Negeri Sipil)
 - Bahwa demikian pula dengan dalil Pemohon angka 30 yang notabene tidak ada relevansinya sama sekali dengan Permohonan Keberatan Pemohon, sehingga sudah selayaknya pula untuk ditolak dan tidak dipertimbangkan.
 - Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
 7. Tentang Penundaan Pelaksanaan Hari/Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - Bahwa adanya perubahan jadwal hari/tanggal pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dari tanggal 02 Desember 2010 menjadi tanggal 29 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 22 November 2010 menurut Termohon bukanlah merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebab prosedur perubahan tahapan dan jadwal hari pemungutan dan penghitungan suara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 *juncto* Pasal 11 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010.

- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* angka 40 s.d angka 44 tidak beralasan hukum sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
8. Tentang Penetapan Penundaan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
- Bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2010/PTUN.MDN tanggal 21 Oktober 2010, yang berbunyi: *“Memerintahkan kepada Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan), serta pihak manapun juga untuk menundak pelaksanaan dan tindaklanjut Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 selama proses pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, hingga sengketa ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain dari hakim yang menyatakan sebaliknya”*, hanyalah untuk kepentingan Pemohon belaka dan mengabaikan sama sekali berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi penyelenggara Pemilu.

Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat dilakukan apabila:

- a. Terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

b. Terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan KPUD setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menegaskan bahwa Pemilu hanya bisa ditunda kalau terjadi bencana alam, kerusuhan atau gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya.

Menurut Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2010, yang dimaksud dengan gangguan lainnya dapat berupa terlambatnya pengesahan atau pencairan anggaran.

- Bahwa *quodnon* Penetapan Penundaan PTUN Medan tersebut diikuti oleh Termohon, berarti Termohon juga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a UU Nomor 22 Tahun 2007 yang berbunyi : *“KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu”*.
 - Bahwa namun demikian terhadap Penetapan PTUN Medan Nomor 81/G/2010/PTUN.MDN tanggal 21 Oktober 2010 tersebut, Termohon telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bersamaan dengan pengajuan banding terhadap Putusan PTUN Medan Nomor 81/G/2010/PTUN.MDN. berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 81/G/2010/PTUN.MDN tanggal 16 November 2010.
 - Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 51 s.d angka 55 sudah seharusnya untuk ditolak dan dikesampingkan.
9. Tentang Putusan PTUN Medan
- Bahwa benar PTUN Medan berdasarkan Putusan Nomor 81/G/2010/PTUN.Mdn tanggal 15 November 2010, yang amarnya berbunyi :
 - a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
 - b. Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.

- c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
 - d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Para Penggugat sebagai peserta calon Pemilukada Kabuapten Nias Selatan Periode 2011 - 2016.
- Bahwa namun demikian terhadap Putusan PTUN Medan tersebut, Termohon telah mengajukan upaya hukum banding ke PT TUN Medan berdasarkan Akta Pernyataan Banding Banding Nomor 81/G/2010/PTUN.MDN tanggal 16 November 2010 sehingga Putusan PTUN Medan *a quo* belum memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).
 - Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 38 s.d angka 41 dan angka 51 s.d angka 55 sudah seharusnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

Terhadap Permohonan Register Nomor : 5/PHPU.D-IX/2011

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 8 angka 2 menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010. Dalil Pemohon tersebut tidak beralasan sama sekali, karena pada saat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang dilakukan KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon), ternyata saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*in casu* Pemohon) tidak ada menyatakan keberatan (NIHIL), hal ini sesuai dengan Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 1 sampai dengan angka 10 adalah fakta yang dipelintir oleh Pemohon.
- Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang telah disepakati terlebih dahulu dengan saksi pasangan calon.
- Bahwa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan membuka acara rekapitulasi dengan membacakan terlebih dahulu hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pada tingkat kecamatan di Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa Ketua dan Anggota KPU menegaskan agar bilamana ada keberatan-keberatan yang ingin disampaikan oleh saksi pasangan calon maka akan diberikan kesempatan untuk menyampaikannya pada saat penghitungan suara pada tingkat Kecamatan se Kabupaten Nias Selatan telah selesai ditetapkan.
- Bahwa faktanya, setelah selesai penghitungan suara rekapitulasi hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan tidak ada satupun saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara tersebut.
- Bahwa dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
- Bahwa dalil pemohon pada halaman 11 poin 4 menyatakan saksi Pemohon menyampaikan keberatan di Tingkat Kecamatan Lolomatua oleh Marlinus Giawa....dst. adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali, karena faktanya adalah Termohon menerima rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Lolomatua tanggal 3 Januari 2011 dari Ketua PPK Kecamatan Lolomatua, dan mengikutsertakan aparat kepolisian untuk mengawal proses pengambilan keputusan Pleno di tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan, sehingga dalil permohonann tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* yang menyatakan pencoblosan tembus simetris tidak sah adalah tidak benar sama sekali, karena faktanya Termohon telah menetapkan pencoblosan simetris adalah sah yang telah disampaikan Termohon kepada para seluruh KPPS se Kabupaten Nias Selatan pada acara Bimbingan dan Tekhnis (Bimtek) pada tanggal 16 Desember 2010 s.d 23 Desember 2010 dan tidak ada ditemukan surat suara yang dicoblos simetris

- dinyatakan tidak sah yang diterima oleh Termohon berdasarkan lampiran keberatan pada Formulir Lampiran C-1 KWK yang menyebutkan adanya surat suara yang dibatalkan dikarenakan coblos tembus simetris, sehingga dalil permohonan *a quo* patut untuk dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 16 angka 1 s.d 3 adalah tidak berdasar sama sekali dan hanya merupakan asumsi belaka, karena Termohon tetap melaksanakan tahapan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan berdasarkan jadwal kampanye yang telah diberitahukan kepada para pasangan calon dan pihak yang terkait dengan hal tersebut, dimana proses tahapan pemilukada tersebut tetap dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh Pasangan Calon termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*in casu* Pemohon), begitu juga halnya dengan penyampaian visi dan misi tetap dilakukan oleh seluruh Pasangan Calon termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*in casu* Pemohon).
 - Bahwa Termohon telah maksimal melakukan Bimtek kepada KPPS di seluruh Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 16 Desember 2010 s.d 23 Desember 2010 dengan materi antara lain: Tata cara pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS, Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara pelaksanaan Pemungutan dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.
 - Bahwa tidak benar Termohon ada menyatakan tidak menjamin tersedianya logistik, sebagaimana dalil Pemohon, hal ini jelas mengada-ada dan Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 telah tersebar dan berada pada TPS 2 hari sebelum pelaksanaan pemilukada serta melakukan pemberian undangan C-6 KWK beserta kartu pilih kepada setiap warga masyarakat yang berhak memilih.

- Bahwa dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 52 menyatakan banyaknya pelanggaran-pelanggaran, antara lain:
 - a. Tidak Beredarnya Formulir C-6 KWK
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar, karena Termohon melalui jajaran dibawahnya telah melakukan pemberian Formulir C-6 KWK kepada para warga masyarakat yang berhak memilih.
 - b. Para saksi dan anggota KPPS tidak disumpah
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar, karena Termohon telah melakukan penyempahan baik kepada seluruh anggota KPPS, sedangkan keberadaan saksi memang tidak disumpah.
 - c. Para saksi C1 oleh KPPS, pernyataan ini tidak jelas
 - d. Kotak suara tidak bersegel
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar sama sekali, karena seluruh kotak suara tetap bersegel.
 - e. Adanya *Money Politics*
 - Bahwa ada atau tidaknya praktik *money politic* dalam proses Pemilukada adalah menjadi kewenangan pihak Panwaslu, bukan domeinnya pihak KPU.
 - f. Berita acara penyempahan
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak berdasar, karena berita acara penyempahan tidak harus ada di dalam kotak suara
 - g. Pencoblosan simetris
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar, karena Termohon telah menetapkan pencoblosan simetris adalah sah dan tidak ada ditemukan surat suara yang dicoblos simetris dinyatakan tidak sah.
 - h. Pencoblosan berkali-kali
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak berdasar sama sekali, karena selama proses pencoblosan pada tanggal 29 Desember 2010 tidak ditemukan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.
 - i. Pemilih Gelap
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* jelas merupakan asumsi belaka, karena hanya rekaan Pemohon tanpa fakta. Selain dari pada itu, Termohon dan

atau Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tidak pernah mendapat laporan maupun temuan adanya pemilih gelap dari desa lainnya.

- j. Pemilih yang meninggal
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar, karena tidak ditemukan adanya pemilih yang telah meninggal dunia terdaftar dalam DPT dan tidak mungkin pemilih yang telah meninggal dunia memiliki kartu pemilih, hal ini jelas dalil yang mengada-ngada.
- k. 2 (dua) lembar surat suara yang tercecer
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar, karena tidak ada ditemukan 2 (dua) lembar surat, apalagi surat suara dimaksud telah dicoblos, hal ini jelas dalil yang mengada-ngada.
- l. Rekapitulasi tidak bersegel
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* juga tidak berdasar, karena rekapitulasi diseluruh desa di Kabupaten Nias Selatan tetap disegel, serta tinta untuk pencelupan jari telah tersedia di seluruh TPS.
 - Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang tertera dalam huruf a s.d. huruf l harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
- m. Pemilih di bawah umur
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar, karena tidak ditemukan adanya pemilih di bawah umur yang menggunakan hak pilihnya.
- n. Bilik Suara
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar, karena di setiap TPS telah tersedia bilik suara.
- o. Intimidasi
 - Bahwa dalil pemohon tidak benar, karena pada saat pembacaan rekapitulasi di tingkat kecamatan se Kabupaten Nias Selatan berjalan lancar dan tertib serta Termohon tidak ada melakukan intimidasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*.
 - Bahwa dalil Pemohon pada tentang adanya pelanggaran oleh Pihak Terkait sebagaimana dalil Permohonan *a quo* pada halaman 56 s.d angka 61 adalah merupakan laporan kepada pihak Panwaslukada yang tidak ada hubungannya dengan kewenangan Termohon, karena mengenai laporan pelanggaran Pemilukada adalah kewenangan dari Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan.

- Bahwa Pasangan Nomor 4 telah mengakui secara jelas dan tegas tentang pelanggaran yang dilakukannya, hal ini sesuai dengan dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 66, yang menyebutkan : **“*bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 ... adalah merupakan pelanggaran serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, adalah tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4*”**.
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 52 s.d halaman 55 menyatakan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon nyata-nyata dihasilkan dari proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara massif, sistematis dan terstruktur yang terjadi di 5 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan adalah dalil yang tidak benar sama sekali dan berupaya untuk menyampaikan fakta yang bersifat asumsi semata.
 - i. Kotak Suara yang diambil paksa di Kecamatan Toma
 - Bahwa dalil permohonan *a quo* adalah tidak benar, karena Termohon telah menjadwalkan tahapan pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, dimana rekapitulasi pada tingkat PPK adalah tanggal 29 Desember 2010 sedangkan pada tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan adalah pada tanggal 6 Januari 2011.
 - Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Toma sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum juga melakukan rekapitulasi penghitungan suara sehingga Termohon melakukan konfirmasi dan monitoring ke PPK Kecamatan Toma dan mendapati kotak suara yang masih belum dilakukan penghitungan suara, khawatir terjadinya pengrusakan terhadap kotak suara maka Termohon dengan berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Toma dan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan serta dikawal oleh aparat Polres Nias Selatan mengambil kotak suara dari PPK Toma untuk diamankan ke KPU Kabupaten Nias Selatan sampai dengan penjadwalan ulang penghitungan suara di tingkat Kecamatan Toma.

- Rapat pleno penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Toma dilakukan di KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 7 Januari 2011 dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Toma, Panwaslu Kecamatan Toma, Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, Termohon serta saksi pasangan calon yang menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Kecamatan Toma tanpa adanya keberatan.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan menyebutkan : *“waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Kecamatan oleh PPK dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)”*.
 - Bahwa oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Termohon dengan mengambil Kotak Suara yang berada di PPK Kecamatan Toma adalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- ii. Surat Suara yang diambil paksa di Kecamatan Gomo
- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar sama sekali sebab rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Gomo dilakukan tanggal 3 Januari 2011 dan penyerahan Berita Acara Rekapitulasi dari PPK Kecamatan Gomo kepada Termohon pada tanggal yang sama sedangkan kotak suara diserahkan kepada Termohon pada tanggal 31 Desember 2010.
 - Bahwa oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Termohon adalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.
- iii. Perampasan Kotak suara di Kecamatan Lolomatua
- Bahwa dalil Pemohon tentang adanya perampasan kotak suara di Kecamatan Lolomatua adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali, karena tidak ada perampasan kotak suara di Kecamatan Lolomatua.

- iv. Pernyataan ini tidak ada relevansinya dengan hasil Pemilukada
- v. Hasil rekapitulasi suara pada Kecamatan Lolomatua
 - Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) tidak pernah memanipulasi data, sebagaimana dalil Pemohon, karena hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Lolomatua telah sesuai dengan fakta yang ada.
- vi. Tidak jelas maksud dari pada dalil ini, sehingga tidak perlu dijawab.
 - Bahwa seandainya ada terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, maka kesalahan dan/atau pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon harus dilaporkan kepada pihak Panwaslu (tindak pidana Pemilu) dan kepada KPU (administratif).
 - Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) tidak pernah mendapat laporan mengenai adanya kesalahan dan/atau pelanggaran administratif pada Pemilukda Kabupaten Nias Selatan, sehingga tidak jelas dasar Pemohon menyatakan Termohon telah melakukan “Pembiaran” sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 52.

Terhadap Permohonan Register Nomor 6/PHPU.D-IX/2011

1. Tentang Alasan Tidak Ditetapkannya Pemohon Sebagai Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010
 - Bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang berbunyi: *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*.
 - Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum (*Inkracht van gewijsde*) yaitu : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 617 K/PID.SUS/2008 tanggal 25 Juli 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 473/PID.071/PT.MDN tanggal 06 Februari 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 629/Pid.B/2007/PN.Mdn tanggal 02 Juli 2007, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa DR (HC) HADIRAT MANAO, SH. S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan”.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
 3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.
 4. Menyatakan barang bukti dst.
- Bahwa dasar hukum pidana terhadap Pemohon (*in casu DR (HC) HADIRAT MANAO, SH. MH*) adalah Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: “*Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)*”.
 - Bahwa oleh karena Pemohon (*in casu DR (HC) HADIRAT MANAO, SH. MH*) telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), maka tindakan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 *juncto* Keputusan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010

tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.

- Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Tentang Penetapan Penundaan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
- Bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/G/2010/ PTUN.MDN tanggal 28 Oktober 2010, yang berbunyi: *“Memerintahkan kepada Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan), serta pihak manapun juga untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 selama proses pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, hingga sengketa ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain dari hakim yang menyatakan sebaliknya”*, hanyalah untuk kepentingan Pemohon belaka dan mengabaikan sama sekali berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi penyelenggara Pemilu.

Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat dilakukan apabila:

- a. Terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- b. Terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan KPUD setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menegaskan bahwa Pemilu hanya bisa ditundak kalau terjadi bencana alam, kerusuhan atau gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya.

Menurut Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2010, yang dimaksud dengan gangguan lainnya dapat berupa terlambatnya pengesahan atau pencairan anggaran.

- Bahwa *quodnon* Penetapan Penundaan PTUN Medan tersebut diikuti oleh Termohon, berarti Termohon juga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a UU Nomor 22 Tahun 2007 yang berbunyi: *“KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu”*.
 - Bahwa namun demikian terhadap Penetapan PTUN Medan Nomor 84/G/2010/ PTUN.MDN tanggal 28 Oktober 2010 tersebut, Termohon telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bersamaan dengan pengajuan banding terhadap Putusan PTUN Medan Nomor 84/G/2010/PTUN.MDN. berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 84/G/2010/PTUN.MDN tanggal 02 Desember 2010.
3. Tentang Putusan PTUN Medan
- Bahwa benar PTUN Medan berdasarkan Putusan Nomor 84/G/2010/PTUN.Mdn tanggal 22 November 2010, yang amarnya berbunyi:
 - a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
 - b. Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010

tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.

c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.

d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Para Penggugat sebagai peserta calon Pemilukada Kabuapten Nias Selatan Periode 2011 - 2016.

e. Menghukum dst.

- Bahwa namun demikian terhadap Putusan PTUN Medan tersebut, Termohon telah mengajukan upaya hukum banding ke PT TUN Medan berdasarkan Akta Pernyataan Banding Banding Nomor 84/G/2010/PTUN.MDN tanggal 02 Desember 2010 sehingga Putusan PTUN Medan *a quo* belum memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 5.42 dan angka 5.43 sudah seharusnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

Terhadap Permohonan Register Nomor 7/PHPU.D-IX/2011

1. Tentang Ketidaknetralan dan Ketidakmandiran Termohon

- Bahwa adanya penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 sebanyak 3 (tiga) kali adalah sebagaimana dalil Pemohon *a quo* halaman 5 angka 4.1 dan angka 4.2 bukanlah merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan bukan pula merupakan bentuk ketidaknetralan dan ketidakmandirian Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, sehingga dalil Pemohon *a quo* sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan.

- Bahwa sebagai bentuk kenetralan dan kemandirian Termohon, seluruh biaya pelaksanaan Pemilihan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 Termohon menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Nias Selatan.
 - Bahwa perubahan jadwal hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara dari tanggal 02 Desember 2010 menjadi tanggal 29 Desember 2010 sudah disosialisasikan oleh Termohon melalui radio lokal, surat edaran yang disampaikan ke gereja-gereja dan sosialisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan. Rendahnya partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 tidak ada relevansinya sama sekali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon.
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* pada halaman 6 angka 4.7 dan angka 4.8 tentang adanya pengambilan paksa terhadap kotak suara di PPK Kecamatan Toma adalah tidak benar sama sekali. PPK Kecamatan Toma melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Toma dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2011 dan pasca rekapitulasi penghitungan suara Termohon didampingi oleh Panwas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan dan Kepolisian Resort Nias Selatan menjemput kotak suara yang telah dihitung atas permintaan Camat Kecamatan Toma.
 - Bahwa dalil Pemohonan *a quo* pada halaman 6 angka 4.9 adalah tidak benar dengan menyebutkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dilakukan oleh Termohon pada tanggal 03 Januari 2011, sebab berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.002.434832/2010 adalah pada tanggal 07 Januari 2010.
2. Tentang Politik Uang (*Money Politic*)
- Bahwa setahu Pemohon tidak ada laporan baik dari pemilih, dari pasangan calon maupun dari Panwas Pemilukada tentang adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 18 angka 8.
 - Bahwa sosialisasi terhadap masing-masing pasangan calon agar tidak melakukan *money politic* pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 telah dilakukan oleh Termohon kepada seluruh pasangan calon.

3. Tentang Pelanggaran Administratif

- Bahwa hingga saat ini, Termohon tidak ada menerima laporan tentang adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena memaksa petugas KPPS di TPS 1 Desa Halle Baluta Kecamatan Hibala dan melakukan pencoblosan surat suara secara massal.
- Bahwa *quodnon* dalil Pemohon *a quo* benar adanya, seharusnya Pemohon melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tentang Produk Hukum Termohon Cacat Yuridis

- Bahwa Pemohon telah salah dan keliru menafsirkan penerbitan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 adalah merupakan produk hukum yang mengandung cacat yuridis. Padahal berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum sama sekali sehingga sudah selayaknya pula untuk ditolak dan dikesampingkan.

5. Suara yang dinyatakan tidak sah

- Bahwa dalil pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 6 menyebutkan terdapat sebanyak 14.618 suara yang dinyatakan tidak sah dengan alasan utama adalah karena coblosan simetris dengan merinci sebagaimana dikemukakan dalam permohonan *a quo* pada halaman 7 s.d halaman 18.

- Bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena adanya suara yang dinyatakan tidak sah didasarkan pada banyak kemungkinan, antara lain: “coblos tembus mengenai pasangan lain, atau dua kali coblos terhadap pasangan yang berbeda atau surat suara cacat atau rusak pada saat pencoblosan di bilik suara TPS . di samping itu pada saat penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya berita acara rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa surat suara yang tidak sah itu tidak dapat diklaim sebagai surat suara yang dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena masing-masing pasangan calon yang ada memiliki hak yang sama juga untuk mengklaim bahwa surat suara yang tidak sah adalah surat suara yang dicoblos untuk mereka.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon Register Nomor 4/PHPU.D-IX/2011 dan Register Nomor 6/PHPU.D-IX/2011 tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-120, sebagai berikut:

KODE BUKTI	BUKTI SURAT
PERKARA REGISTER NOMOR 4/PHPU.D-IX/2011	
T – 1	Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 03 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.

T – 2	Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 3	Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 4	Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 5	Surat Yayasan Perguruan BNKP SMP Swasta Kristen BNKP Nomor 319/SMPS-BNKP/GS/2010, tanggal 21 Agustus 2010, perihal Klarifikasi keabsahan Ijazah An. Fahuwusa Laia, SH., MH.
T – 6	Surat Yayasan Perguruan BNKP SMA Swasta Kristen BNKP Nomor 473/SMA-BNKP/S.6/2010, tanggal 21 Agustus 2010, perihal Klarifikasi keabsahan Ijazah An. Fahuwusa Laia, SH., MH.
T – 7	Surat Yayasan Perguruan BNKP SMP Swasta Kristen BNKP Nomor 498/SMA-BNKP/S.6/2010, tanggal 28 Agustus 2010, perihal Surat Pembatalan Atas Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005, tanggal 09 April 2005.
T – 8	Surat Yayasan Perguruan BNKP SMP Swasta Kristen BNKP Nomor 499/SMA-BNKP/S.6/2010, tanggal 28 Agustus 2010, perihal Penyampaian Surat Pembatalan Atas Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005.
T – 9	Surat Keterangan Yayasan Perguruan BNKP SMP Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli Nomor 236/SMPS/BNKP-GS/X/2007, tanggal 10 Oktober 2007, adalah Surat Keterangan Pengganti Ijazah sah yang dikeluarkan oleh Yayasan Perguruan BNKP SMP Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli.
T – 10	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 2470/KPU PROV-002/IX/2010, tanggal 01 September 2010, perihal Laporan Supervisi Pilkada Nias Selatan.
T – 11	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 2471/KPU PROV-002/IX/2010, tanggal 07 September 2010, perihal Laporan Supervisi Pilkada Nias Selatan.
T – 12	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 038/PL/Panwaslu Kada/NS/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu Kepada Kapolres Nias Selatan.
T – 13	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 037/PL/Panwaslu Kada/NS/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan.
T – 14	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 556/Bawaslu/IX/2010, tanggal 3 September 2010, perihal Arahan Badan Pengawas Pemilu terkait Permasalahan Pencalonan dalam Pemilu Kada Kabupaten Nias Selatan.

T – 15	Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2.U/6972/HT.01.01/XII/2010, tanggal 29 Desember 2010, perihal Penetapan PN. Gunung Sitoli Nomor : 42/Pdt.P/2010/PN.GS
T – 16	Surat Pernyataan Totonafu Hia, S.Pd., tanggal 22 Juli 2010.
T – 17	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 041/Panwaslukada/NS/IX/2010, tanggal 04 September 2010, perihal Rekomendasi Tidak Memenuhi Syarat Atas nama FAHUWUSA LAIA, SH., MH., Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan.
T – 18	Surat Tanda Bukti Laporan Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara Resor Nias Selatan, No. Pol. STPL/06/VIII/2010/TP.PEMILU, terhadap FAHUWUSA LAIA.
T – 19	Surat Yayasan Perguruan BNKP SMA Swasta Kristen BNKP Nomor 484/SMA-BNKP/S.6/2010, tanggal 23 Agustus 2010, perihal Klarifikasi keabsahan Ijazah An. Fahuwusa Laia, SH., MH.
T – 20	Berita Acara Nomor 801/BA/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010, tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama FAHUWUSA LAIA, SH., MH/RAHMAT ALYAKIN DAKHI, SKM., M.Kes., Sebagaimana Tertuang Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 13 September 2010, tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 21	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 058/Panwaslu Kada/NS/IX/2010, tanggal 24 September 2010, perihal Rekomendasi Peninjauan Ulang dan Pembatalan Calon Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan periode 2011-2016, an. FAHUWUSA LAIA, SH., MH., Yang Tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010.
T – 22	Surat Dewan Pimpinan Cabang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia SOKSI Nias Selatan Nomor 012/SOKSI/NS/VIII/2010, tanggal 28 Agustus 2010, perihal Pengaduan.
T – 23	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 807/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 05 Oktober 2010, perihal Pemberitahuan Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 dan Keputusan KPU Kab. Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-434832/2010.
T – 24	Surat Aliansi Partai Politik Se-Kabupaten Nias Selatan Nomor Istimewa, tanggal 24 Agustus 2010, perihal Pengaduan Dugaan Ijazah Palsu Balon Bupati Nisel An. Fahuwusa Laia, SH., MH.
T – 25	Surat DPC Partai Patriot Nias Selatan, DPC PNI Marhaenisme Nias Selatan, DPC Partai Karya Perjuangan Nias Selatan, dll., Nomor 01/Pengaduan/2010, tanggal 14 Agustus 2010, perihal Mohon pencoretan nama Bakal calon An. FAHUWUSA LAIA, SH., MH., karena ybs tidak memiliki ijazah SD, SMP dan SMA.
T – 26	Berita Acara Hasil Verifikasi Tambahan, tanggal 6 September 2010.
T – 27	Berita Acara Nomor 2516/BA/IX/2010 tanggal 7 September 2010, tentang Analisis dan Pendapat atas Dokumen serta Hasil Verifikasi Lanjutan Syarat Pendidikan Bakal Calon atas Nama Fahuwusa Laia yang Dilakukan Bersama KPU Nias Selatan, KPU Sumatera Utara dan Panwaslu Nias Selatan.

T – 28	Surat Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Berita Acara Nomor 14/DK-KPU-Provsu-002/IX/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Penetapan Hasil Penyelidikan/Verifikasi dan Pemeriksaan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Nias Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 28 A	Akta Permohonan Banding Nomor 81/G/2010/PTUN.Mdn tanggal 16 Nopember 2010, antara FAHUWUSA LAIA, SH., MH., Dkk melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
PERKARA REGISTER NOMOR 6/PHPU.D-IX/2011	
T – 29	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 523/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 17 Agustus 2010 perihal Mohon klarifikasi status hukum sdr. DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH., kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan.
T – 30	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 524/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 17 Agustus 2010 perihal Mohon klarifikasi status hukum sdr. DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH., kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan.
T – 31	Surat Pengadilan Negeri, Niaga, HAM, PHI dan Perikanan Medan Nomor W2.U1/15422/Pid.01.10/XI/2008, tanggal 26 November 2008, perihal Koordinasi dan Komfirmasi Terhadap Putusan Nomor 629/Pid.B/2007/PN.Mdn., <i>juncto</i> Nomor 437/Pid/2007/PT.Mdn., <i>juncto</i> Nomor 617 K/Pid.Sus/2008.
T – 32	Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/WKMA-NY/XI/2008, tanggal 24 November 2008, perihal Permohonan Fatwa.
T – 33	Surat Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2.U/4825/HN.01.10/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2010, perihal Klarifikasi Status Hukum DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH.
T – 34	Surat Pengadilan Negeri, Niaga, HAM, PHI dan Perikanan Medan Nomor W2.U1/13988/Pid.01.10/X/2008, tanggal 29 Oktober 2008, perihal Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 617 K/Pid.Sus/2008, <i>juncto</i> Nomor 437/Pid/2007/PT.Mdn., <i>juncto</i> Nomor 629/Pid.B/2007/PN.Mdn. terhadap terdakwa : DR. (HC) Hadirat Manao, SH., S.Sos.
T – 35	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 627/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010, perihal Jawaban.
T – 36	Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI dan Perikanan Medan, Nomor W2.U1/13.590/Hkm.04.10/VIII/2010, tanggal 24 Agustus 2010, perihal Klarifikasi status hukum sdr. DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH.
T – 37	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1097/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 24 November 2010, perihal Minta Petunjuk Hasil Keputusan PTUN Medan Terhadap Sdr. DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH.
T – 38	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 102/Bawaslu/III/2009, tanggal 12 Maret 2009, perihal Klarifikasi dan penjelasan mengenai tindak lanjut Surat Bawaslu Nomor 050/Bawaslu/II/2009.
T – 39	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 920/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 22 Oktober 2010, perihal Tanggapan.
T – 40	Ijazah Universitas Generasi Muda Medan dengan Nomor Seri Ijazah 110/S/UGM/M2001, atas nama Hadirat Manao.
T – 41	Surat Pencalonan Nomor 010/GB.PP/PILKADA/NS/VIII/2010, tanggal 3 Agustus 2010 (Model.B-KWK.KPU PARTAI POLITIK).
T – 42	Putusan Nomor 629/Pid.B/2007/PN.Mdn tanggal 27 Juni 2007 atas nama Terdakwa DR. (HC) Hadirat Manao, SH., S.Sos.

T – 43	Putusan Nomor 473/PID/07/PT.Mdn tanggal 11 Oktober 2007 atas nama Terdakwa DR. (HC) Hadirat Manao, SH., S.Sos.
T – 44	Petikan Putusan Nomor 617 K/PID.SUS/2008 tanggal 25 Juli 2008 atas nama Terdakwa DR. (HC) Hadirat Manao, SH., S.Sos.
T – 45	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 607/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Balon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode 2011-2016.
T – 46	Akta Permohonan Banding Nomor 84/G/2010/PTUN.Mdn tanggal 02 Desember 2010, antara DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH., Dkk melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
PERKARA REGISTER NOMOR 5/PHPU.D-IX/2011	
PERKARA REGISTER NOMOR 7/PHPU.D-IX/2011	
T – 47	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/261/KPU-NS/2010, tanggal 03 Juni 2010, perihal Permintaan Data DP4 ke-2.
T – 48	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 517/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 17 Agustus 2010, perihal Pemutakhiran Data Pemilih.
T – 49	Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh KPU Kabupaten Nias Selatan, tanggal 18 Oktober 2010 (Model A6-KWK.KPU).
T – 50	Berita Acara Rapat Koordinasi, tanggal 12 Oktober 2010 mengenai Pemutakhiran Data Pemilih dalam rangka Pemilukada Kabupaten Nias Selatan.
T – 51	Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12/3975/OTDA, 23 Desember 2010, perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1075 Tahun 2010.
T – 52	Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 171/12157, tanggal 15 Desember 2010 perihal Pengajuan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan.
T – 53	Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 170/218/DPRD-NS/XII/2010, tanggal 8 Desember 2010, perihal Usulan Perubahan Jadwal Pemilukada Kabupaten Nias Selatan.
T – 54	Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 131/12583, tanggal 6 Desember 2010, perihal Penyampaian Tahapan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan.
T – 55	Surat Bupati Nias Selatan Nomor 270/6226/Kesbangpol, tanggal 24 Desember 2010 perihal Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilukada
T – 56	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1143/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 06 Desember 2010 perihal Penyampaian Visi/Misi Jadwal dan Program Pasangan Calon.
T – 57	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1142/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 06 Desember 2010 perihal Visi/Misi Jadwal Kampanye.
T – 58	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1260/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 22 Desember 2010 perihal Pengumuman pelaksanaan Pemilukada 29 Desember 2010.
T – 59	Jadwal Pembagian Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi, tanggal 15 Desember 2010.
T – 60	Daftar Hadir Rapat Persiapan Bimbingan Teknis KPPS, tanggal 15 Desember 2010.
T – 61	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor

	49/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 22 November 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/937/KEP/KPU-NS/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 62	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Olehe Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, tanggal 7 Januari 2011.
T – 63	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011, tanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 64	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011, tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 65	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Teluk Dalam (Model DA-1-KWK.KPU).
T – 66	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Fanayama (Model DA-KWK.KPU)
T – 67	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Maniamolo (Model DA-KWK.KPU)
T – 68	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Toma (Model DA-KWK.KPU)
T – 69	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Mazino (Model DA-KWK.KPU)
T – 70	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Lahusa (Model DA-KWK.KPU)
T – 71	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Gomo (Model DA-KWK.KPU)
T – 72	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Umbunasi (Model DA-1-KWK.KPU).
T – 73	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Mazo (Model DA-KWK.KPU)
T – 74	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Susua (Model DA-KWK.KPU).
T – 75	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Amandraya (Model DA-KWK.KPU).
T – 76	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Aramo (Model DA-KWK.KPU).
T – 77	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

	Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Lolowau (Model DA-1-KWK.KPU).
T – 78	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Hilimegai (Model DA-KWK.KPU).
T – 79	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Lolomatua (Model DA-1-KWK.KPU).
T – 80	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Pulau-Pulau Batu (Model DA-KWK.KPU).
T – 81	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Hibala (Model DA-KWK.KPU).
T – 82	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur (Model DA-KWK.KPU).
T – 83	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 85 TPS, 17 Desa di Kecamatan Teluk Dalam.
T – 84	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 65 TPS, 16 Desa di Kecamatan Fanayama.
T – 85	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 41 TPS, 14 Desa, di Kecamatan Maniamolo.
T – 86	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 34 TPS, 11 Desa di Kecamatan Toma.
T – 87	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 26 TPS, 11 Desa di Kecamatan Mazino.
T – 88	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 99 TPS, 35 Desa di Kecamatan Lahusa.
T – 89	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 76 TPS, 23 Desa di Kecamatan Gomo.
T – 90	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 27 TPS, 9 Desa di Kecamatan Umbunasi.
T – 91	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 41 TPS, 14 Desa di Kecamatan Mazo.
T – 92	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat

	Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 43 TPS, 14 Desa di Kecamatan Susua.
T – 93	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 60 TPS, 21 Desa di Kecamatan Amandraya.
T – 94	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 31 TPS, 15 Desa di Kecamatan Aramo.
T – 95	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 111 TPS, 41 Desa di Kecamatan Lolowau.
T – 96	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 21 TPS, 11 Desa di Kecamatan Hilimegai.
T – 97	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 93 TPS, 26 Desa di Kecamatan Lolomatua.
T – 98	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 94 TPS, 46 Desa di Kecamatan Pulau-Pulau Batu.
T – 99	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 39 TPS, 22 Desa di Kecamatan Hibala.
T – 100	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 15 TPS, 10 Desa di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur.
T – 101	Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Nias Selatan Nomor : B/83/XI/2010/Reskrim, tanggal 1 Nopember 2010, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atas nama FAHUWUSA LAIA.
T – 102	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 998/KPU-Kab-002.434832/XI/2010, tanggal 05 November 2010 perihal Penyampaian DPT.
T – 103	Tanda Terima 1 (satu) Keping CD Soft Pra DPT dari KPU Kabupaten Nias Selatan kepada Tim Jiwa, tanggal 12 Oktober 2010.
T – 104	Tanda Terima 1 (satu) Keping CD Soft Pra DPT dari KPU Kabupaten Nias Selatan kepada Tim Temafol, tanggal 12 Oktober 2010.
T – 105	Tanda Terima 1 (satu) Keping CD Soft Pra DPT dari KPU Kabupaten Nias Selatan kepada Panwaslukada, tanggal 12 Oktober 2010.
T – 106	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1275/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 24 Desember 2010 perihal Pengumuman Pelaksanaan Pemilukada Tanggal 29 Desember 2010.
T – 107	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1231/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 22 November 2010 perihal Pengumuman Pelaksanaan Pemilukada Tanggal 29 Desember 2010.
T – 108	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1230/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 13 Desember 2010 perihal

	Pengumuman Pelaksanaan Pemungutan suara pada tanggal 29 Desember 2010.
T - 109	Surat Pernyataan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, tanggal 07 Januari 2011 yang menerangkan Drs. Masman Manao (KNPI Kabupaten Nias Selatan) telah disampaikan C-6 dan telah melakukan pencoblosan tanda gambar.
T - 110	Foto-foto Sosialisasi Bimtek dan Sosialisasi Tata Cara Pemungutan Suara Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T - 111	Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T - 112	Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, tertanggal 04 Oktober 2010, yang ditempelkan di TPS-TPS seluruh Kabupaten Nias Selatan.
T - 113	Surat Tim Sukses Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Perseorangan atas nama Drs. Temazisokhi Halawa dan Pdt. Foluaha Bidaya M.Div. Nomor 029/TEMA-FOL/XII/2010, tanggal 4 Desember 2010 perihal Pengiriman Pasfoto Baru.
T - 114	Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 415/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Pembentukan Sekretariat PPS.
T - 115	Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Nomor 800/784/Peg/2010 tanggal 18 Oktober 2010 Perihal Permohonan Personil Panitia Pengadaan Barang Jasa Logistik Pemilukada 2010.
T - 116	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 873/Seskab-002.434832/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 Perihal Permohonan Personil Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilukada 2010.
T - 117	Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/5116/TAPENUM/2010 tanggal 22 Oktober 2010 Perihal Keputusan Sela PTUN Medan
T - 118	Surat PPK Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan Nomor 15/PPK-GM/X/2010 tanggal 09 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan.
T - 119	Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1143/KPU.Kab-002.434832/2010 tanggal 06 Desember 2010 perihal Penyampaian Visi Misi Jadwal dan Program Pasangan Calon
T - 120	Surat Camat Kecamatan Mazino Nomor 270/100/MZN/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 perihal Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilukada Tahun 2010.

Selain itu, Termohon mengajukan 10 saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 25 Januari 2011 dan tanggal 27 Januari 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Bedalizaro Gulo

- Saksi adalah Kepala Sekolah SMA BNKP Gunung Sitoli
- Saksi menyatakan tidak ada nama Fahuwusa Laia dalam buku induk SMA BNKP Gunung Sitoli;
- Ada proses verifikasi dan klarifikasi tambahan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Tambahan pada tanggal 06 September 2010

- Saksi telah mengeluarkan surat Nomor 498/SMA-BNKP/S.6/2010, tanggal 28 Agustus 2010 perihal Surat Pembatalan Atas Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005, tanggal 09 April 2005.

2. Saksi Fomali Lase

- Kepala Tata Usaha SMA BNKP Gunung Sitoli;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Bedalizaro Gulo;
- Saksi tidak menemukan nama Fahuwusa Laia dalam buku induk;

3. Saksi Serius Gaho

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Toma;
- Pada tanggal 5 Januari 2011 proses rekapitulasi dimulai tetapi gagal karena seluruh saksi pasangan calon tidak mau menandatangani Berita Acara rekapitulasi karena kotak suara telah dibawa ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- Pada tanggal 29 sampai dengan 31 Desember 2010, kunci kotak suara berada ditangan PPS, sehingga pada tanggal 31 Agustus 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan mengambil alih dengan membawa kotak suara tersebut ke KPU Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2011 rekapitulasi kedua dilaksanakan dan dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6, sedangkan yang menandatangani hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Jumlah DPT di Kecamatan Toma berjumlah 9578, dengan jumlah suara sah sebanyak 2384, suara tidak sah berjumlah 350, surat suara terpakai berjumlah 2734, surat suara tidak terpakai berjumlah 6224
- Saksi tidak mengetahui tentang adanya surat suara coblos tembus simetris di TPS-TPS;

4. Saksi Anuar Telaumbanua

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Gomo;
- Rekapitulasi di Kecamatan Gomo dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2011 dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;
- Jumlah TPS di Kecamatan Gomo berjumlah 76 TPS, DPT berjumlah 17.887, pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 6539, suara sah berjumlah 5639, suara tidak sah berjumlah 900;

- Saksi tidak mengetahui adanya surat suara coblos tembus simetris;
- Tidak ada jemput paksa dalam pengambilan kotak suara di Kecamatan Gomo

5. Saksi Ismael Dachi

- Saksi adalah Ketua Panwas Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa pelanggaran Pemilukada terdiri atas pelanggaran tindak pidana Pemilu berjumlah 6 kasus dan 15 kasus administrasi;
- Bahwa 15 kasus administrasi adalah terkait dengan pembagian formulir C6-KWK yang tidak merata;
- Bahwa terkait Pasangan Calon Fahuwusa Laia, saksi telah melakukan verifikasi ke SMA BNKP Gunung Sitoli dan hasilnya nama Fahuwusa Laia tidak ditemukan dalam buku induk siswa sekolah tersebut;
- Bahwa pelanggaran pidana hanya terkait dengan Pemalsuan tanda tangan surat dukungan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi membantah terkait keterangan bahwa KPU, Panwas dan polisi telah mengambil paksa kotak suara di Kecamatan Toma;
- Saksi tidak menemukan tentang adanya kebetaratan karena surat suara coblos tembus simetris;
- Tidak ada jemput paksa kotak suara di PPK Toma, Gomo dan Lolomatua karena adanya kesepakatan;
- Bahwa salah satu alasan diambilnya kotak suara adalah karena kunci kotak suara sebagian ada di KPPS;

6. Saksi AKBP Leornadus Ericbismo

- Saksi adalah Kapolres Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa menurut saksi suasana keamanan selama proses Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan berlangsung aman dan kondusif;
- Bahwa terkait dengan pelanggaran pidana Pemilu, 5 kasus sudah dalam tahap P21 dan 1 kasus dalam proses pengembangan;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan AKP Manalo untuk mengambil kotak suara dan pengambilan kotak suara tersebut berdasarkan atas perintah dari KPU Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa AKP Manalo adalah perwira pendamping di Kecamatan Toma;
- Bahwa menurut saksi tidak ada demo di Kecamatan Toma;

- Bahwa menurut saksi memang tidak ada kejahatan yg berulang-ulang yang dilakukan untuk Hadirat Manao

7. Saksi Turunan Gulo

- Bahwa tugas KPU Provinsi adalah melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Kabupaten;
- Bahwa adanya penundaan tanggal pencoblosan telah dikordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa menurut saksi Hadirat manao terbukti menggunakan ijazah palsu;
- Saksi tidak mengetahui terkait banyaknya KPPS yang tidak disumpah;

8. Saksi Saut Hamonangan Sirat

- Saksi adalah anggota KPU Pusat;
- Bahwa tugas dari KPU Pusat adalah melakukan supervisi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa KPU Provinsi melakukan supervisi berdasarkan instruksi dari KPU Pusat;

9. Saksi Yakobo Fanaetu

- Saksi adalah anggota Panwas Kecamatan Hibala;
- Ada 39 TPS di Kecamatan Hibala;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

10. Dedi Daya

- Saksi adalah anggota Panwas Kecamatan Pulau-Pulau Batu;
- Bahwa rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2010;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi;
- Bahwa menurut saksi tidak ada keberatan tentang coblos tembus simetris dan coblos tembus simetris telah dinyatakan sah;
- Jumlah DPT di Kecamatan Pulau-Pulau Batu adalah 11.285, suara sah berjumlah 8.121;
- Saksi telah menerima pengaduan tentang pencoblosan di Desa Nemo dan telah diteruskan ke Polres;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2011, menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa kemenangan yang diperoleh Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 adalah suatu bukti nyata bahwa Pihak Terkait telah dikenal dan memiliki hubungan emosional dengan masyarakat Kabupaten Nias Selatan, hal ini tidak terlepas dari peran aktif Pihak Terkait dalam memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan upaya meningkatkan sumber daya manusia dan taraf kesejahteraan hidup masyarakat Nias Selatan, hal nyata yang dilakukan adalah:
 - Semasa Pihak Terkait sebagai Anggota DPR RI periode 2004 s.d 2009, Pihak Terkait telah ikut serta untuk mendorong terciptanya pemekaran Kabupaten Nias, sehingga lahirlah Kabupaten Nias Selatan, Nias Utara, Nias barat serta Kota Gunung Sitoli;
 - Dalam Program Pendidikan, Pihak Terkait turut berpartisipasi dan merekomendasikan untuk pemberian beasiswa para siswa yang berprestasi;
 - Pihak Terkait berpartisipasi dalam melahirkan Undang Undang Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) untuk Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias yang sangat berdampak luas terhadap pembangun untuk para korban Bencana Sunami, yang dialami oleh warga masyarakat, terutama warga Nias Selatan;
- Bahwa perjalanan panjang Pihak Terkait melakukan sosialisasi social ditengah tengah Masyarakat Nias Selatan adalah merupakan salah satu bentuk kontribusi melahirkan Pemilukada tahun 2010 yang dikatagorikan berjalan dengan damai dan kondusif dan terhindar dari kesan (*image*) bahwa setiap diselenggarakan Pemilihan Umum/Pemilukada selalu berjalan dengan banyak masalah seperti halnya Pemilihan Umum Legislatif;
- Bahwa dalam rangka suksesi kepemimpinan di Kabupaten Nias Selatan (Bupati dan Wakil Bupati) untuk masa kerja lima tahun kedepan, yaitu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016, di mana sesuai dengan amanat Undang-Undang Termohon *in casu* KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Pemilukada) telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, pada tanggal 29 Desember 2010, yang diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon, yaitu:

1. Drs. TEMAZISOKHI HALAWA dan Pdt. FOLUAHA BIDAYA M.Div;
 2. IDEALISMAN DAKHI dan HUKUASA NDRURU (Pihak Terkait);
 3. Drs. FAUDUASA HULU dan Ir. ALFRED LAIA;
 4. SOBAMBOWO BUULOLO, SH dan TOOLO BAGO;
 5. DANIEL DUHA, SH dan KAMARUDDIN LAIA, SE;
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten, yang dilaksanakan oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Nias Selatan) pada tanggal 7 Januari 2011, sesuai dengan Berita Acara *Juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/Kpu-Kab-002.434832/2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, maka jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA	PERSEN TASE
1.	Drs. TEMAZISOKHI HALAWA dan Pdt. FOLUAHA BIDAYA M.Div	23.289	26,11 %
3.	IDEALISMAN DAKHI dan HUKUASA NDRURU	27.874	31,26 %
4.	Drs. FAUDUASA HULU dan Ir. ALFRED LAIA	21.979	24,65 %
5.	SOBAMBOWO BUULOLO, SH dan TOOLO BAGO	6.857	7,69 %
6.	DANIEL DUHA, SH dan KAMARUDDIN LAIA, SE	9.181	10,29 %
J U M L A H		89.180	100 %

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 tersebut, maka KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon)

menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan perolehan suara sebanyak **27.874** (*dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat*) suara atau **31,26 %** (*tiga puluh satu koma dua puluh enam persen*) sesuai dengan Berita Acara *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon), ternyata tidak satu pun dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias selatan, yang menyatakan keberatannya (NIHIL);
- Bahwa pelaksanaan Pemilukada adalah sebagai salah satu landasan awal proses pembelajaran politik masyarakat dalam konteks demokratisasi untuk mendapatkan jaminan konstitusional, di mana bila diperhatikan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, terlihat Komisi Pemilihan Umum (*in casu* Termohon) sebagai penyelenggara telah melaksanakan Pemilukada dengan berlandaskan asas-asas yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu asas: Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektivitas;
- Bahwa begitu juga halnya dengan hari pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 telah dilaksanakan secara Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal

1 angka 1 Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Bahwa secara umum, pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) pada tanggal 29 Desember 2010 telah berjalan dengan lancar, tertib, aman dan kondusif.

Tentang Permohonan Register Nomor 4/PHPU.D-IX/2011

- Bahwa tindakan KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) yang telah membatalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan hasil verifikasi maupun keterangan dari Kepala Sekolah, serta Keterangan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, ternyata Pemohon (Calon Bupati) tidak memenuhi persyaratan pendidikan;
- Bahwa adanya perubahan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan mengenai pembatalan Pemohon sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 telah disampaikan kepada masing-masing pasangan calon termasuk kepada Pihak Terkait, maupun kepada Pihak Instansi Terkait;
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* harus dikesampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak.

Tentang Permohonan Register Nomor 5/PHPU.D-IX/2011

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 33 huruf D mengemukakan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan tidak melalui Tahapan Penyampaian Visi Misi maupun Kampanye, hal ini adalah tidak benar sama sekali.
- Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) telah menyampaikan jadwal masa kampanye, yaitu dari tanggal 9 Desember 2010 s.d. tanggal 23 Desember 2010, di mana masa kampanye dimaksud telah dimanfaatkan oleh Pasangan Calon terutama Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) dengan melakukan kampanye secara terbuka sebanyak 12 (dua belas) kali dan kampanye terakhir dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2010 di Lapangan Perkampungan Desa Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo;

- Bahwa walaupun KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) telah menjadwalkan masa kampanye kepada masing-masing pasangan calon, namun oleh pasangan calon yang lain kesempatan untuk berkampanye tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal;
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 53 huruf g menyebutkan adanya *money politic* yang diusung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun Pemohon tidak menguraikan dan/atau mengemukakan mengenai:
 - a. Siapa yang memberikan uang dan siapa yang menerima uang;
 - b. Dimana (tempatnya) terjadinya praktik *money politic*;
 - c. Berapa jumlah atau besaran uang yang diberikan;
 - d. Bagaimana cara-cara terjadinya praktik *money politic*;
- Bahwa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) maupun Tim Kampanyenya tidak pernah melakukan praktek *money politic* sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, dan tuduhan Pemohon *a quo* tersebut jelas merupakan fitnah tanpa ada dasar dan fakta hukum sama sekali, karena sampai saat ini Pihak Terkait maupun Tim Kampanyenya tidak pernah dipanggil dan/atau dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan dan Gakkumdu sehubungan dengan dalil Pemohon menyangkut *money politic* tersebut;
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 56 angka IV menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 yang sudah menjadi temuan oleh Panwaslu akan tetapi tidak ditindaklanjuti, namun dalam hal ini Pemohon *a quo* tidak mengemukakan mengenai:
 - a. Apa bentuk - bentuk temuan pelanggarannya ?
 - b. Dimana tempat ditemukannya pelanggaran ?
 - c. Mengapa dan apa dasar alasannya tidak ditindak dilanjuti ?
- Bahwa pernyataan Pemohon *a quo* adalah tidak berdasar sama sekali dan hal tersebut hanya merupakan asumsi saja tanpa bukti dan fakta;
- Bahwa Pemohon ada mengemukakan mengenai Tanda Bukti Penerimaan Laporan, sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 57 s.d. halaman 61 dengan menyebut nama-nama pelaku yang dilaporkan, di mana nama-nama

tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) maupun dengan Tim Kampanyenya;

- Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak.
- Bahwa Pemohon telah mengakui secara tegas mengenai pelanggaran yang dilakukannya sendiri, hal ini sesuai dengan dalil permohonan *a quo* pada halaman 66, yang menyebutkan:
"Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4...dst, Pemohon memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor 4 ... dst";

Tentang Permohonan Register Nomor 6/PHPU.D-IX/2011

- Bahwa tindakan KPU Kabupaten Nias Selatan yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Peserta (Pasangan Calon) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 menurut Pihak Terkait adalah dikarenakan tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 58 huruf f Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan salah satu syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah, "*Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih*". Ketentuan ini telah pula diakui oleh Pemohon (lihat permohonan *a quo* pada halaman 9 angka 5.15).
- Bahwa Pemohon (atas nama DR.(HC) Hadirat Manao, SH,MH) telah pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana Pasal ini menyebutkan adanya ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan hal ini telah pula diakui oleh Pemohon (lihat permohonan *a quo* pada halaman 10 angka 5.20 dan angka 5.22.1).

- Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Periode 2011 - 2016 adalah tidak berdasar hukum sama sekali, sehingga dalil-dalil Permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak.

Tentang Permohonan Register Nomor 7/PHPU.D-IX/2011

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 18 angka 8 menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pasangan IDEAL) telah melakukan dan membagikan uang atau barang (*money politics*), namun Pemohon tidak menguraikan mengenai:
 - a. Berapa jumlah uang yang dibagi - bagikan ?
 - b. Apa bentuk barang yang dibagi - bagikan ?
 - c. Berapa jumlah pemilih yang mendapat uang ?
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) dan/atau Tim Kampanyenya tidak pernah melakukan atau membagi - bagikan uang dan barang untuk pemilih di Desa Hale Baluta Kecamatan Hibala maupun di Desa Lolozaria Kecamatan Amandraya, sebagaimana yang disebut-sebut oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Idealisman Dakhi tidak pernah memaksa dan mengintimidasi petugas KPPS di TPS 1 Desa Hale Baluta Kecamatan Hibala, sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 18 angka 9 huruf a, karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Idealisman Dakhi melakukan hak pilihnya dengan mempergunakan kartu pemilih atas namanya sendiri dan menggunakan hak pilihnya hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 18 angka 9 huruf b menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan pelanggaran administrative, yaitu melakukan pencoblos surat suara secara massal;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut jelas mengada-ngada dengan tanpa dasar sama sekali, karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap Petugas KPPS di TPS 1 Desa Hale Baluta Kecamatan Hibala. Begitu juga dengan tuduhan pencoblosan massa, hal ini hanyalah merupakan assumsi dari Pemohon, karena tidak sesuai dengan fakta, sebab kenyataannya di Desa Memong (bukan **MEMO**) terdapat 2 (dua) TPS, dimana TPS 1 perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3

sebanyak 24 (*dua puluh empat*) suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 21 (*dua puluh satu*) suara, dengan selisih suara 3 (*tiga*) suara. Sedangkan di TPS 2 perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 13 (*tiga belas*) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 sebanyak 18 (*delapan belas*) suara, dengan selisih 5 (*lima*) suara.

- Bahwa dari hasil perolehan suara tersebut terlihat di TPS 1 ranking pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan di TPS 2 ranking pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, artinya tuduhan pencoblosan massal yang dituduhkan Pemohon sama sekali tidak terbukti, karena seandainya tuduhan tersebut benar maka sudah sewajarnya Pihak Terkait meraih kemenangan yang sangat tinggi (kemenangan mutlak);
- Bahwa perolehan suara yang diraih Pihak Terkait (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 3) dalam PemiluKada Kabupaten Nias Selatan adalah merupakan kerja maksimal dari Pihak Terkait maupun Tim Kampanye beserta para simpatisan, tanpa melakukan kecurangan atau memanfaatkan pihak Penyelenggara sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sehingga tidak beralasan dan/atau tidak berdasar untuk menyatakan Pemohon (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan dikemukakan di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi: Menolak Permohonan Para Pemohon Untuk Seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-25, sebagai berikut:

KODE BUKTI	BUKTI SURAT
PT – 1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 22 November 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/937/KEP/KPU-NS/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

	Nias Selatan Tahun 2010.
PT – 2	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011, tanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
PT – 3	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011, tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
PT – 4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
PT – 5	Surat Dewan Pimpinan Cabang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Nomor 02/SOKSI/NS/I/2011, tanggal 12 Januari 2011 tentang Pernyataan.
PT – 6	Surat Organisasi Mahasiswa Desa Orahili Fau (ORMADOF) Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Nomor 09/BPH-DOF/I/2011, tanggal 12 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 7	Surat Perkumpulan Amal Sosial Cinta Kasih Nomor 03/PAS-CK-TD/I/2011, tanggal 14 Januari 2011 tentang Pernyataan.
PT – 8	Surat Yayasan Perguruan Kristen BNKP Teluk Dalam Nomor 01/BPY-BNKP/TD/Nisel/I/2011, tanggal 17 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 9	Surat Yayasan Pelestarian Bahasa Nias Selatan Nomor 01/YAPELBANIS-Nisel/I/2011, tanggal 18 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 10	Surat Majelis Wilayah Gereja Pentakosta di Indonesia Kabupaten Nias Nomor 04/MW-Nisel/I/2011, tanggal 18 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 11	Surat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nias Selatan Nomor 005/FKUB-Nisel/I/2011, tanggal 19 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 12	Surat Badan Kerjasama Antar Gereja Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/BKAG/Nisel/I/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 13	Surat Banua Niha Keristo Protestan (BNKP) Resort 10 Telukdalam Nomor 003/R-10/TD/I/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 14	Kliping Koran, Tabloid Lalulintas, Judul “Oknum Sekretaris KPU Nisel Diduga Halangi Tahapan Pemilukada”.
PT – 15	Kliping Koran, Tabloid Lalulintas, Judul “Polres Nias Selatan Adakan Pelatihan Simulasi Pengamanan Pemilukada”, Edisi No. 149 Tahun IX 15-30 November 2010.
PT – 16	Kliping Koran, Pilkada Nias Kita, Judul “Ketua KPU Nisel: Hakim Tidak Bisa Tunjukkan Ijazah Asli Fahuwusa Laia”, Edisi: No. 32, Minggu IV Nopember 2010.
PT – 17	Kliping Koran Jarak Pantau, Ragam, Judul “Team Pemenangan Kecamatan Lolowau Pasangan Idealisman Dachi dan Hukuasa Ndruru Dikukuhkan”.
PT – 18	Kliping Koran, Judul “Hasil Pleno KPU Nisel: Tahapan Pemilukada Tetap Berjalan”.

PT – 19	Kliping Koran Jarak Pantau, Ragam, Judul “Nasib Fahuwusa Laia Masuk Bui Tinggal Menunggu Ijin Presiden”, Edisi No. 31/Tahun I/Minggu III November 2010.
PT – 20	Kliping Koran, Tabloid Lalulintas Kriminalitas, Judul “Nasib Bupati Nias Selatan Ditentukan Izin Presiden SBY”.
PT – 21	Kliping Koran, Tabloid Lalulintas Kriminalitas, Judul “Pasangan Ideal, Pemenangan Pilkada Nias Selatan Merupakan Sosok Pembaharuan”, Edisi No. 152 Tahun IX 01-15 Januari 2011.
PT – 22	Kliping Koran Pos Kota Sumatera, Judul “Pasangan Ideal-Hukuasa Menangkan Pilkada Nisel I Putaran”, Jumat tanggal 7 Januari 2011.
PT – 23	Kliping Koran, Judul “Ketua KPU Nisel Pdt. So’olafona Manao, Pelaksanaan Tahapan Pilkada di Nisel Berjalan Sesuai Aturan”.
PT – 24	Kliping Koran Warta Garuda, Judul “KPU Nisel Tetapkan Jadwal Pilkada 29 Desember 2010”, selasa tanggal 28 Desember 2010.
PT – 25	Rekaman Audio FAHUWUSA LAIA

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 9 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 26 Januari 2011 dan tanggal 27 Januari 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Arisman Zagoto

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Nias Selatan;
- Menurut saksi Proses tahapan Pemilukada telah berjalan lancar termasuk adanya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- Semua saksi pasangan calon hadir dalam rapat rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- Saksi membantah adanya *money politic* oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menyatakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melakukan *money politic*;
- Saksi mendengar dari laporan para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahwa di TPS-TPS dan PPK semua proses rekapitulasi berjalan lancar kecuali Kecamatan Toma dan Lolomatua proses rekapitulasi belum selesai;
- Pada tanggal 3 Januari 2011 saksi diundang untuk menghadiri rapat rekapitulasi tetapi rapat tersebut tidak jadi dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- Pada tanggal 6 Januari 2011 saksi diundang untuk rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Nias Selatan;
- Pada tanggal 7 Januari 2011 saksi diundang untuk mendengar hasil rekapitulasi Kecamatan Toma;

- Saksi tidak mengenal coblos tembus simetris dan baru mendengar hal tersebut di persidangan MK;

2. Saksi Yulius Dakhi

- Saksi adalah Wakil Sekretaris Umum Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan koordinator di Kecamatan Teluk Dalam dan Maniamolo;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon terkait adanya lima orang pemilih yang diberi kartu 10 lembar per orang di Kecamatan Maniamolo;
- Bahwa menurut saksi, setiap saksi pasangan calon mendapat Formulir C1-KWK;
- Bahwa ada seorang pemilih yang ditawari uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak melihat adanya 5 karung goni yang berisi surat suara seperti yang dikatakan saksi Pemohon;

3. Saksi Sawato Giawa

- Saksi adalah koordinator wilayah di empat kecamatan;
- Bahwa menurut saksi rekapitulasi telah terlaksana dengan baik dan berdasarkan laporan tim masing-masing kecamatan;
- Bahwa menurut saksi tidak ada laporan *money politic*;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang coblos tembus simetris dan baru mendengar saat persidangan MK;

4. Saksi Asazatulo Giawa

- Saksi adalah koordinator wilayah Kecamatan Amandraya;
- Bahwa di kecamatan Amandraya ada 60 TPS dengan jumlah DPT 12.519, suara sah berjumlah 5934, suara tidak sah berjumlah 1.241;
- Bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2010 dan dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5, semua tanda tangan;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon Suapri;

5. Saksi Tehearo Mawamenewi

- Saksi adalah koordinator wilayah Kecamatan Gomo, Umbunasi, Susua dan Mazo;
- Tidak ada permasalahan terkait rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- Tidak ada laporan keberatan terkait surat suara coblos tembus simetris;

6. Saksi Juli Darma Zebua

- Saksi adalah Koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi membenarkan tentang adanya pengambilan kotak suara;
- Saksi mengetahui tentang adanya pengambilan kotak suara tersebut;
- Pada tanggal 6 Januari 2011, saksi hadir dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten;
- Ada *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;

7. Saksi Rindu H. Halawa

- Pelaksanaan pilkada telah terlaksana dengan baik;

8. Saksi Sumurni Halawa

- Saksi adalah koordinator wilayah Pasangan Calon Nomor Urut 3 Kecamatan Lolowa'u;
- Ada 111 TPS di 41 desa;
- Hadir di pleno PPK Lolowa'u;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2010, dengan jumlah DPT 19.767, suara sah berjumlah 8.992, suara tidak sah berjumlah 1.305;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan mendapatkan formulir rekapitulasi tersebut;

9. Saksi Timos Mano

- Saksi adalah koordinator wilayah Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Hibala;
- Jumlah TPS di Kecamatan Hibala berjumlah 39 TPS, dengan jumlah DPT 6.996;
- Rekapitulasi di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2010 yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan semua saksi menandatangani berita acara rekapitulasi dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Januari 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 14 September 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 3 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor

42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Pemohon *a quo* tidak terdaftar/tidak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010;

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 angka 9 tentang adanya “kesepakatan” antara Mahkamah Konstitusi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap *Legal Standing* pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dicoret/dibatalkan keikutsertaannya dalam Pemilukada untuk mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) di dalam perkara *a quo*, sebab hingga saat ini Mahkamah Konstitusi belum merevisi PMK Nomor 15 Tahun 2008 sebagai dasar/pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada);
- Bahwa demikian juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 bersifat kasuistis dan tidak dapat digeneralisasikan termasuk terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon di dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan tetap mengacu dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008, Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon di dalam perkara *a quo* sehingga cukup beralasan pula menurut hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima;

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemohon, mendengar jawaban lisan dan membaca jawaban tertulis Termohon, memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon, saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, serta ahli dari Pemohon, memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan bakal pasangan calon yang kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon dengan Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten

- Nias Selatan Tahun 2010 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, tanggal 3 September 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, tanggal 14 September 2010;
2. Bahwa penetapan Pemohon sebagai pasangan calon adalah berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan yang saat itu beranggotakan **Hasaziduhu Moho** dan **Laka Dodo Laia** (Saksi Pemohon), yang secara faktual Fahuwusa Laia tidak terdapat dalam Buku Induk Siswa di SMA BNKP Gunung Sitoli. Hal tersebut juga diterangkan oleh saksi Termohon yaitu **Bedalizaro Gulo** (Kepala Sekolah SMA BNKP Gunung Sitoli) dan Pomali Lase (Kepala Tata Usaha SMA BNKP Gunung Sitoli). Apalagi **Bedalizaro Gulo** selaku Kepala Sekolah SMA BNKP Gunung Sitoli telah memberitahukan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan mengenai status Fahuwusa Laia (Pemohon). Namun KPU Kabupaten Nias Selatan yang saat itu beranggotakan **Hasaziduhu Moho** dan **Laka Dodo Laia** tetap menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dengan cara voting;
 3. Bahwa terkait status Fahuwusa Laia (Pemohon) Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan juga telah memberikan rekomendasi bahwa Pemohon tidak memenuhi berkas syarat pendidikan (*vide* Bukti T-12 dan Bukti T-13) kepada Termohon yang saat itu beranggotakan **Hasaziduhu Moho** dan **Laka Dodo Laia** (Saksi Pemohon). Hal tersebut sesuai dengan keterangan **Ismael Dachi** (Ketua Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan) yang menerangkan pada pokoknya Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan telah memberikan rekomendasi terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pendidikan atas nama Pemohon, akan tetapi rekomendasi tersebut diabaikan oleh Termohon;
 4. Bahwa terkait dengan tindakan KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut, Badan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara kemudian memberhentikan empat orang KPU Kabupaten Nias Selatan, yang diantaranya adalah **Hasaziduhu Moho** dan **Laka Dodo Laia** (saksi Pemohon). Kemudian terhadap pemberhentian empat anggota KPU tersebut, KPU Provinsi

- berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum melantik tiga orang anggota KPU yang baru;
5. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Nias Selatan yang berjumlah empat orang tersebut kemudian melakukan verifikasi faktual ulang kepada sekolah dan yayasan tempat Pemohon bersekolah, dan didapati fakta bahwa Pemohon memang tidak terdaftar dalam Buku Induk Siswa. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Termohon, yaitu **Bedalizaro Gulo** (Kepala Sekolah SMA BNKP Gunung Sitoli) dan **Fomali Lase** (Kepala Tata Usaha SMA BNKP Gunung Sitoli), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Fahuwusa Laia (Pemohon) tidak pernah sekolah dan tidak pernah tamat di SMA Swasta Kristen BNKP Gunung Sitoli. Selain itu, saksi Termohon **Bedalizaro Gulo** (Kepala Sekolah SMA BNKP Gunung Sitoli) juga menerangkan bahwa Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005, tanggal 9 April 2005 sudah dicabut dengan Surat Nomor 498/SMA-BNKPS.6/2010 tanggal 28 Agustus 2010 tentang Surat Pembatalan Atas Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005, tanggal 9 April 2005;
 6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut kemudian KPU Kabupaten Nias Selatan yang berjumlah empat orang termasuk tiga orang anggotanya yang baru tersebut melakukan perubahan atas surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 3 September 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 14 September 2010 dengan mencabut dua surat keputusan tersebut karena Pemohon tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 3 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-

002.434832/2010, tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010;

7. Bahwa menurut keterangan ahli Pemohon yang bernama Prof. Dr. Maidin Gultom, tindakan Termohon telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan bertentangan dengan kepastian hukum, kepentingan hukum, dan ketertiban hukum;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana keterangan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi Termohon **Bedalizaro Gulo** dan **Fomali Lase**, keterangan Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan, maupun saksi Pemohon **Hasaziduhu Moho** dan **Laka Dodo Laia**, dan sesuai hasil verifikasi faktual, nama Fahuwusa Laia (Pemohon) tidak terdapat dalam Buku Induk Siswa SMA BNKP Gunung Sitoli;
2. Bahwa tindakan mantan anggota KPU Kabupaten Nias Selatan (saksi Pemohon **Hasaziduhu Moho** dan **Laka Dodo Laia**) yang menetapkan Fahuwusa Laia (Pemohon) sebagai pasangan calon dengan Nomor Urut 2 merupakan tindakan yang keliru karena telah melakukan penafsiran sendiri terhadap ketidaklengkapan dokumen, padahal seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selain melakukan verifikasi faktual kepada instansi yang berwenang, KPU juga harus melakukan verifikasi faktual kepada anggota masyarakat, namun hal itu tidak dilakukan oleh mantan anggota KPU Kabupaten Nias Selatan (saksi Pemohon **Hasaziduhu Moho** dan **Laka Dodo Laia**);

Bahwa benar sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon bersifat final dan mengikat, sebagaimana

keterangan ahli Pemohon Prof. Dr Maidin Gultom. Namun menurut Mahkamah ketentuan tersebut tidak boleh dibaca secara parsial melainkan harus dibaca secara keseluruhan, khususnya Pasal 60 ayat (1) yang menentukan bahwa harus dilakukan verifikasi kepada instansi yang berwenang dan masukan dari anggota masyarakat. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata terdapat pengabaian terhadap masukan dari instansi yang berwenang dalam hal ini sekolah tempat Pemohon bersekolah (*vide* Bukti T-7 berupa Surat Nomor 498/SMA-BNKPS.6/2010 tanggal 28 Agustus 2010 tentang Surat Pembatalan Atas Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005, tanggal 9 April 2005) maupun rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan Nomor 041/Panwaslukada/NS/IX/2010 tanggal 4 September 2010 perihal Rekomendasi Tidak Memenuhi Syarat Atas Nama Fahuwusa Laia, SH., MH., Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan, oleh KPU Kabupaten Nias Selatan yang saat itu beranggotakan **Hasaziduhu Moho** dan **Laka Dodo Laia**, yaitu dengan menafsirkan sendiri dokumen (Buku Induk Siswa) yang tidak lengkap tersebut;

Tindakan mantan anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yang menafsirkan dokumen yang tidak lengkap tersebut merupakan tindakan yang keliru, oleh karena itu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 (*vide* Bukti P-1) diterbitkan berdasarkan data yang keliru sehingga sesuai dengan asas dalam hukum administrasi negara Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan surat keputusan dapat mencabut sendiri keputusan yang dikeluarkannya apabila terdapat kesalahan. Oleh karena keputusan penetapan pasangan calon tersebut prosedurnya terdapat kekeliruan, maka Termohon selaku Pejabat Tata Usaha Negara mencabut surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, tanggal 3 September 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, tanggal 14 September 2010;

3. Bahwa selain itu, terdapat fakta yang terungkap di persidangan adanya ketidaksamaan data kelulusan Fahuwusa Laia, antara surat pernyataan Anatona Harefa yang menyatakan Fahuwusa Laia lulus tahun 1966 (*vide* Bukti P-44), dengan kesaksiannya sendiri dalam persidangan, yang menerangkan bahwa saksi bersama Fahuwusa Laia lulus tahun 1965 jurusan C, sehingga Mahkamah meragukan kebenaran keterangannya tersebut. Selain itu, istilah jurusan (bagian) C hanya dikenal hingga tahun 1964, sedangkan tahun 1965 sudah tidak menyebut jurusan (bagian) C;
4. Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut, menurut Mahkamah, terhadap kasus Pemohon tidak dapat diterapkan dan diberlakukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura) dan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), karena telah ternyata tidak terbukti secara sewenang-wenang Termohon menghalang-halangi Fahuwusa Laia menjadi Calon Bupati Nias Selatan, justru sebaliknya Termohon telah melakukan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang secara faktual nama Pemohon (Fahuwusa Laia) tidak terdapat di dalam Buku Induk Siswa SMA BNKP tersebut;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan dalam PMK 15/2008. Dengan demikian, eksepsi Termohon *a quo* terbukti dan beralasan menurut hukum, sehingga pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon terbukti dan beralasan hukum;

[4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu sebelas, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan

didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir